

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI  
PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochamad Nashrullah Burhanuddin**

**NIM 19210113**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI  
PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mochammad Nashrullah Burhanuddin**

**(19210113)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2023

Peneliti,



Mochamad Nashrullah  
Burhanuddin  
NIM. 19210113

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Nashrullah Burhanuddin NIM. 19210113 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 15 November 2023

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 19790407200912006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mochamad Nashrullah Burhanuddin, NIM. 19210113, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002




Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006



Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP. 197306031999031001



Penguji Utama

Malang, 1 Desember 2023

Dekan



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*

(QS. At-Talaq: 7)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti. Semoga

beliau senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat sehat dan barokah umur serta rizki yang banyak dan berkah.

5. Dosen Wali peneliti, Dr. M. Fauzan Zenrief, M.Ag. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT, diberikan keselamatan, nikmat sehat dan barokah umur serta rizki yang banyak dan berkah.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Guru rohani peneliti Almagfurlah KH. M. Basori Alwi Murtadlo yang memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga beliau senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah SWT dan di tempatkan pada tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Guru rohani peneliti KH. M. Ahmad Arif Yahya yang memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga beliau dan seluruh ahlul bait beliau senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
9. Guru rohani Peneliti KH. M. Baidlowi Muslich yang memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama.

Semoga beliau dan seluruh ahlu bait beliau senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

10. Keluarga peneliti, Bapak Mahmud, Ibu Nur Hamidah, Kakak Aini dan suaminya Mas Kahfi yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal apapun. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
11. Segenap saudara peneliti yang tergabung dalam grup Fantastic Four. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
12. Segenap Dewan Guru dan Staff MI Darul Qur'an yang senantiasa mendukung peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
13. Abdul Qodir sahabat di Pondok Gading yang selalu mendukung peneliti saat pengerjaan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
14. Anifah Dwi Sila Fazlani, My special someone. Yang senantiasa mendukung peneliti dalam pengerjaan skripsi ini dan mendorong peneliti agar segera menyelesaikannya. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa

kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

15. Teman Teman Peneliti dari Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang selalu membantu peneliti jika terdapat kesulitan dalam proses penulisan skripsi, dan yang selalu mendorong dan mendukung peneliti agar segera menyelesaikan skripsi secepat mungkin. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 14 November 2023  
Peneliti,



Mochamad Nashrullah  
Burhanuddin  
NIM. 19210113

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasan Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dari transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang sudah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 dengan NO.158/1987 dan 0543.b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### F. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### **I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **J. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
A. Umum .....	x
B. Konsonan.....	x
C. Vokal.....	xii
D. <i>Maddah</i> .....	xiii
E. <i>Ta Marbūṭah</i> .....	xiv
F. <i>Syaddah (Tasydīd)</i> .....	xiv
G. Kata Sandang.....	xv
H. Hamzah .....	xv
I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia xvi	
J. <i>Lafz al-Jalālah</i> (الله).....	xvi
K. Huruf Kapital .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACT .....	xxiii
ملخص البحث .....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat penelitian .....	10

E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Pustaka .....	20
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	20
2. Nafkah .....	32
3. Masalah Mursalah .....	49
4. Hukum Istri Yang Mencari Nafkah .....	58
5. Pemulung.....	61
<b>BAB III.....</b>	<b>66</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Lokasi Penelitian .....	67
D. Sumber Data .....	67
E. Metode Pengumpulan Data .....	69
F. Metode Pengolahan Data.....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	74
B. Paparan Data .....	80
C. Analisis Data .....	100
<b>BAB V.....</b>	<b>116</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>133</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Data Matapencaharian Warga Kelurahan Kotalama .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 3. 1 Data Narasumber .....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 4. 1 Jarak Antar Daerah .....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 4. 3 Kondisi Eokonmi Penduduk .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 4. 4 Prasarana Pendidikan.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 4. 5 Prasarana Peribadatan .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan/ Matapenchaharian .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar Peta Kelurahan Kotalama .....</b>	<b>75</b>
---	-----------

## ABSTRAK

Mochamad Nashrullah Burhanuddin, NIM. 19210113. 2023. *Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Sebagai Pemulung Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Kata Kunci: Nafkah, Istri, Pemulung

Jalan Muharto merupakan nama sebuah jalan yang berada di wilayah Kelurahan Kotalama Kota Malang. Kondisi ekonomi keluarga wilayah ini yang beragam, memunculkan banyak sekali permasalahan keluarga yang didasari oleh persoalan ekonomi. Banyak keluarga yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Berbagai macam faktor menjadi penyebabnya diantaranya adalah suami sebagai pencari nafkah tidak lagi bekerja dengan alasan sudah tua, sakit ataupun enggan memberi nafkah pada keluarganya. Keadaan ini memaksa para istri menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah. Dalam kondisi itu, mereka rela melakukan pekerjaan apapun termasuk menjadi pemulung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya para istri sebagai pemulung di wilayah ini untuk memenuhi nafkah keluarganya. Serta bagaimana istri yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pemulung menurut perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research* atau studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Lokasinya berada di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai pemulung dan sumber data sekunder dari beberapa buku karya ulama Hanafiyah yang berjudul *Al-Hidayah* karya Burhanuddin Al-Marghinani, *Sunni Bahts Az-Zewar* karya Muhammad Kholil Al-Barkati, *Mukhtashor Al-Quduri* karya Muhammad bin Ja'far Al-Quduri. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai pemulung, dan metode dokumentasi berupa file-file dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa istri sebagai pemulung berupaya memenuhi berbagai macam nafkah keluarga tanpa adanya bantuan dari suami. Alasan mereka memilih pemulung sebagai pekerjaan karena mayoritas mereka sudah tua dan memiliki berbagai macam masalah kesehatan. Perolehan dari hasil memulung masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah harian. Kebanyakan dari mereka mengambil jalan hutang untuk mengatasinya. Melalui metode masalah mursalah, ulama Hanafiyah mengizinkan istri untuk bekerja dengan beberapa syarat tertentu. dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.

## ABSTRACT

Mochamad Nashrullah Burhanuddin, NIM. 19210113. 2023. *"Fulfillment of Family Maintenance by a Wife as a Scavenger from the Perspective of Maslahah Mursalah" (Study on Muharto Street, Kotalama Village, Kedungkandang District, Malang City)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Keywords: Livelihood, Wife, Scavenger

Jalan Muharto is the name of a street located in the Kotalama Village of Malang City. The economic conditions of families in this area vary, giving rise to numerous family problems rooted in economic issues. Many families fall into the category of economically disadvantaged. Various factors contribute to this, such as husbands who, as breadwinners, no longer work due to reasons like old age, illness, or a reluctance to provide for their families. This situation forces wives to take on the role of breadwinners. In these circumstances, they are willing to take on any job, including becoming scavengers. The aim of this research is to understand the efforts of wives working as scavengers in this area to provide for their families. Additionally, it seeks to explore how wives who serve as the backbone of their families by working as scavengers perceive their roles from the perspective of *maslahah mursalah*.

This research falls under the category of field research or field study, utilizing a descriptive juridical approach. The location is on Muharto Street in Kotalama Village, Kedungkandang Sub-district, Malang City. The data sources include primary data obtained through interviews with wives working as scavengers and secondary data from several works by Hanafi scholars, namely "*Al-Hidayah*" by Burhanuddin Al-Marghinani, "*Sunni Bahts Az-Zewar*" by Muhammad Kholil Al-Barkati, and "*Mukhtashor Al-Quduri*" by Muhammad bin Ja'far Al-Quduri. The data collection methods involve interviews with wives working as scavengers and documentation methods, including files and literature related to the research problem formulation.

The results of this research reveal that wives working as scavengers make efforts to meet various family needs without assistance from their husbands. They choose scavenging as their occupation primarily because a majority of them are elderly and face various health issues. However, the income from scavenging is still insufficient to fulfill daily livelihood needs. Many of them resort to taking loans to cope with these challenges. Through the *maslahah mursalah* method, Hanafi scholars permit wives to work under certain conditions, as long as it does not contradict Sharia principles.

## ملخص البحث

محمد نصر الله برهان الدين نيم. ١٩٢١٠١١٣. ٢٠٢٣. تأمين معيشة الأسرة عن طريق الزوجة كجامعة النفايات منظور المصلحة المرسل (دراسة في شارع موهارتو في قرية كوتالاما، في محافظة كدونجكاندانج، في مدينة مالانغ). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مشرف: فريدة الشهداء, الماجستير

الكلمات المفتاحية: عاش، زوجة، جامع النفايات

جالان موهارتو هو اسم لشارع يقع في منطقة كوتالاما في مدينة مالانج. تنوع الأوضاع الاقتصادية للعائلات في هذه المنطقة يؤدي إلى العديد من مشكلات الأسر التي تنبع من قضايا اقتصادية. العديد من العائلات تندرج ضمن فئة الأسر اقتصادياً ضعيفة. هناك العديد من العوامل التي تسهم في ذلك، منها أن الزوج بوصفه معيل الأسرة لم يعد يعمل بسبب العمر أو المرض أو رفضه توفير الرزق لعائلته. هذا الوضع يضطر النساء لتحل محل أزواجهن كمعيلين للأسرة. في هذه الحالة، يتحملن بسرور أي وظيفة، بما في ذلك أن يكنَّ غيرات، لتأمين متطلبات العيش. هدف هذا البحث هو فهم كيفية جهود النساء كجامعين في هذه المنطقة لتوفير رزق أسرهن. وكيف ينظر الناس إلى النساء اللواتي يعتبرن الركيزة الأساسية للأسرة بوصفهن يعملن كجامعين من وجهة نظر "المصلحة المرسل".

هذا البحث يندرج ضمن نوع البحث الميداني أو دراسة الميدان باستخدام النهج الوصفي القانوني. الموقع هو في شارع موهارتو في قرية كوتالاما، منطقة كيدونغكاندانج، مدينة مالانج. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية تتمثل في مقابلات مع النساء اللاتي يعملن كجامعات، ومصادر بيانات ثانوية من بعض كتب علماء الحنفية مثل "الهداية" لبرهان الدين المرغيناني، و"سني بحس أز زيور" لمحمد خليل البركاتي، و"مختصر القدوري" لمحمد بن جعفر القدوري. أما طريقة جمع البيانات، فتستخدم طريقة المقابلة مع النساء اللاتي يعملن كجامعات، وطريقة التوثيق من خلال ملفات ومصادر أدبية تتعلق بصياغة مشكلة البحث.

نتائج هذا البحث تكشف أن النساء اللواتي يعملن كجامعات يبذلن جهداً لتلبية متطلبات الأسرة المتنوعة دون مساعدة من أزواجهن. اختارن العمل كجامعات بسبب أسباب متنوعة، أهمها أن غالبيتهن قد تقدمن في العمر ويعانين من مشاكل صحية متنوعة. عائدات الجمع لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الرزق اليومية. يلجأ معظمهن إلى الديون كوسيلة للتغلب على هذه التحديات. من خلال طريقة المصلحة المرسله، يسمح علماء الحنفية للنساء بالعمل بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مبادئ الشريعة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan, salah satu diantara kebutuhan yang diatur oleh Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mendapatkan keturunan menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu, setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis semaunya saja tanpa adanya perikatan yang sah menurut syariat Islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>2</sup>, pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan penuh rahmat. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling menyayangi, menghormati satu sama lain, dan didirikan berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Selain itu, keluarga tersebut juga mampu memenuhi kebutuhan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat secara seimbang.

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan. 64

bagi masyarakat. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tentu diharapkan oleh setiap pasangan hidup. Keluarga yang sejahtera dan harmonis sangat penting dalam membangun masyarakat dan negara yang kuat. Sebaliknya, jika keluarga tidak harmonis dan kacau, masyarakat akan menjadi rawan terhadap berbagai masalah seperti kekerasan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya yang dapat merugikan banyak orang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk membangun harmoni dan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya setiap anggota keluarga harus melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana telah dijelaskan dalam AlQur'an surat Al-Baqoroh ayat 233<sup>4</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah keluarga memiliki hak pada seorang suami. Suami berkewajiban untuk memberi nafkah atau

<sup>3</sup> H. Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 1

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 37

pembelanjaan kepada isterinya dan keluarganya, sesuai dengan kemampuannya.

Dalam sebuah keluarga suami memang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga hal tersebut tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Perempuan juga memiliki kewajiban dan tugas dalam peran mereka sebagai perempuan dan ibu, dan juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Al-Qur'an juga menjelaskan hal tersebut sebagaimana berikut:

...فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” QS: An-Nisa 34<sup>5</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” QS: Al-Baqarah 233<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 84

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 37

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan dengan baik, antara lain aspek psikologi, ekonomi, dan agama. Jika salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan bahkan berpotensi menyebabkan perceraian. Salah satu permasalahan yang sering muncul saat ini adalah kurangnya kecukupan nafkah dalam keluarga.

Nafkah merupakan kewajiban pemberian suami kepada istri setelah ikatan pernikahan yang bersifat materi. Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur persoalan-persoalan hidup atau pemenuhan kebutuhan keluarga ditambah lagi disebutkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya, ditambah menyediakan segala kebutuhan hidup selama perkawinan sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan tidak disebutkan bahwa hanya nafkah yang harus diberikan, dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Dan ditegaskan oleh KHI dalam pasal 80 ayat (4). Kehidupan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 169

keluarga bahagia, nyaman plus sejahtera. Tidak memenuhi nafkah sama sekali atau menyediakan nafkah yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan krisis perkawinan yang akan diselesaikan dalam rumah tangga yang tidak teratur.<sup>8</sup>

Kehidupan keluarga tidak luput dari beragam kesibukan, bukan saja suami yang memiliki kesibukan diluar rumah sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah, tetapi istripun terkadang mempunyai profesi diluar rumah. Peran wanita yang sangat penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa diahlikan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri.

Dalam hal ini seorang suami memiliki kewajiban mencari nafkah, nafkah yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya seorang suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, dan sebaliknya seorang isteri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Tidak semua keluarga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dengan baik. Ada keluarga yang ekonominya lancar, ada yang berkecukupan, ada juga suatu keluarga yang ekonominya termasuk dalam kategori kurang. Keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas dianggap lebih mudah mencapai keluarga sakinah karena mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lingkungan keluarga yang baik, serta dapat memberikan

---

<sup>8</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, no. 2(2017): 24 <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Namun, keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (dengan penghasilan rendah) dihadapkan pada kesulitan dalam mencapai keluarga sakinah karena mereka menghadapi tantangan keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga, serta mengalami kendala dalam memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka karena keterbatasan biaya.<sup>9</sup>

Bagi keluarga yang memiliki kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi pekerjaan apa saja pasti dilakukan walaupun pekerjaan tersebut terkesan kotor atau rendah dimata kebanyakan orang salah satunya dengan memulung.

Keluarga yang berasal dari kalangan pemulung termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Pekerjaan mereka sebagai pemulung melibatkan kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas yang masih memiliki potensi untuk didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses produksi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang memilih bekerja sebagai pemulung, di antaranya adalah

1. faktor ekonomi (ketidakmampuan urusan nafkah dari keluarga)
2. kesulitan dalam mencari pekerjaan
3. tingkat pendidikan yang rendah
4. kurangnya keterampilan

---

<sup>9</sup> Mareta Niastiara Putri, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan"(Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17307/>

5. keterbatasan modal untuk memulai usaha.<sup>10</sup>

Melihat situasi saat ini, banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang membuat para ibu rumah tangga tidak tinggal diam. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadi suatu kewajiban jika seorang ibu bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Seorang istri yang bekerja mencari nafkah juga bisa terjadi apabila dalam keluarga tersebut seseorang yang berkedudukan sebagai pemberi nafkah sudah tidak ada atau meninggal yang hanya menyisakan seorang istri. Maka mau tidak mau seorang istri juga memiliki kewajiban mencarikan nafkah untuk keluarganya walaupun harus dengan bekerja sebagai pemulung.

Persoalan diatas seperti yang peneliti temui di Muharto Kelurahan Kotalama Kota Malang. Muharto merupakan nama sebuah jalan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Kelurahan Kotalama ini berada di bagian timur dari wilayah Kota Malang dan berada di sepanjang aliran sungai Brantas.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Kotalama bekerja di sektor perdagangan dan jasa berdasarkan berbagai jenis pekerjaan yang tersedia. Seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Supriadi Pangaribuan, "Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, no. 1(2017): 3  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12758/12400>

<sup>11</sup> Kota Malang Dalam Angka, *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 22 Februari 2022, diakses 17 Mei 2023, <https://malangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/f0956410736a31dde7f7af54/kota-malang-dalam-angka-2022.html>

**Tabel 1. 1 Data Matapencapaian Warga Kelurahan Kotalama**

No	Pekerjaan/ Mata pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	145 jiwa
2.	ABRI	42 jiwa
3.	Swasta	6.182 jiwa
4.	Wiraswasta/Pedagang	3.966 jiwa
5.	Pensiunan	112 jiwa
6.	Pertukangan	169 jiwa
7.	Buruh Tani	28 jiwa
8.	Buruh Harian Lepas	1.550 jiwa
9.	Petani	40 jiwa
10.	Pemulung	272 jiwa
11.	Jasa	595 jiwa
12.	Guru	167 jiwa
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>29.255 jiwa</b>

Menurut hasil interview yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat yang tinggal di perumahan sederhana mereka memenuhi nafkah dengan bekerja sebagai pedagang. Sedangkan masyarakat yang tinggal di kampung kebanyakan bekerja menjadi pengamen ataupun pemulung.

Wilayah Jalan Muharto ini sangat luas. Terdiri dari perumahan sederhana dan perkampungan. Ada banyak sekali permasalahan keluarga di wilayah ini yang didasari oleh persoalan ekonomi. Banyak keluarga yang termasuk dalam kategori kurang mampu dalam pemenuhan nafkahnya. Hal ini terlihat dari banyaknya pemukiman kumuh di sekitar sungai brantas yang berada di sisi Jalan Muharto Kelurahan Kotalama ini. Peneliti juga menemui beberapa keluarga yang berprofesi sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya. Ada juga keluarga yang dalam hal pemenuhan nafkahnya hanya dilakukan oleh seorang istri dikarenakan sang suami sebagai pemberi nafkah

sudah tidak memungkinkan untuk mencari nafkah yang disebabkan oleh faktor usia (sudah tua), sakit, ataupun enggan memberi nafkah pada keluarganya.

Seorang ibu yang seharusnya bisa medidik anaknya di rumah, mengurus rumah tangga, justru terpaksa harus ikut bekerja menggantikan suami karena jika tidak, maka nafkah keluarganya tidak bisa tercukupi. Di wilayah ini peneliti menjumpai beberapa orang istri menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya dikarenakan suaminya sudah tidak menafkahnya, sang suami tidak berpenghasilan, dan beberapa alasan lainnya yang mengharuskan seorang ibu rumah tangga turun ke jalan untuk mencari nafkah. Pekerjaan tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari. Ada juga yang memulai untuk bekerja sejak pagi hari hingga malam hari, bahkan mulai saat dini hari.

Kewajiban memberikan nafkah pendidikan terhadap anak tentunya sulit sekali diberikan pada keluarga seperti ini. Bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan makan hariannya saja mereka sangat kesusahan terlebih lagi masih harus memikirkan spp bulanan sekolah sang anak, pembayaran sewa rumah dan tagihan-tagihan lainnya.

Anak-anak di wilayah ini tidak sedikit yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga juga dipicu karena faktor lingkungan. Bahkan beberapa anak yang putus sekolah banyak peneliti temui sedang mengamen di perempatan-perempatan jalan yang agak jauh dari rumahnya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya?
2. Bagaimana istri yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pemulung menurut perspektif masalah mursalah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya.
2. Untuk mengetahui bagaimana istri yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pemulung menurut perspektif masalah mursalah.

**D. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat disamping dengan adanya tujuan yang tertera diatas, manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga yang mengandalkan istri sebagai pencari nafkah utama. Khususnya dalam konteks pekerjaan tidak formal seperti pemulung.
  - b. Bagi akademisi, hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang kemiskinan dan pekerjaan informal di Indonesia, khususnya terkait dengan pemulung sebagai salah satu jenis pekerjaan informal yang banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan istri pemulung dalam memenuhi nafkah keluarga, sehingga dapat membantu pihak terkait dalam merancang program atau kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pemulung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi istri-istri pemulung yang ingin meningkatkan penghasilan dan kemampuan dalam memenuhi nafkah keluarga, sehingga dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

## E. Definisi Operasional

### 1. Nafkah

Pemberian yang mencukupi oleh seseorang yang berkewajiban berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya pada siapa yang wajib dinafkahinya.<sup>12</sup>

### 2. Istri

Seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah hukum dan negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 164

<sup>13</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita: Edisi Lengkap* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008), 430

### 3. Pemulung

Pemulung adalah seseorang yang mencari nafkah dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan barang-barang bekas seperti puntung rokok, plastik, kardus bekas, dan sejenisnya. Mereka kemudian menjual barang-barang tersebut kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memiliki peran penting sebagai panduan umum yang menggambarkan isi dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun sistematika penulisan yang mencerminkan struktur dan konten yang ada dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

**Bab I:** BAB ini merupakan bagian pertama dari penelitian ini atau biasa disebut sebagai Pendahuluan. Pada BAB ini menjelaskan latar belakang masalah mulai dari objek dan fokus penelitian yaitu pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang bekerja sebagai pemulung, kemudian rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**Bab II:** Bab ini terdapat dua sub bab yang meliputi Penelitian Terdahulu dan Tinjauan Pustaka. Sub bab Penelitian Terdahulu berfungsi untuk menggambarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk seperti buku, artikel jurnal, atau

---

<sup>14</sup> Dalyono, M. Psikologi Pendidikan (Jakarta. Rineka Cipta 2005), 76

skripsi. Sedangkan sub bab Tinjauan Pustaka berisi konsep-konsep yuridis yang menjadi dasar kepustakaan untuk pengkajian dan analisis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, menggunakan teori masalah mursalah dan bagaimana nafkah menurut perspektif masalah mursalah. Hal ini akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Bab III:** Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode pengolahan data yang akan diterapkan. Dengan menerapkan metode penelitian ini, penelitian akan memiliki arah yang jelas dan berjalan secara terstruktur.

**Bab IV:** Bab ini merupakan inti dari penelitian karena bab ini menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dirumuskan melalui data primer maupun data sekunder. Pada bagian ini membahas mengenai penjelasan bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh seorang istri yang bekerja sebagai pemulung serta bagaimana seorang istri yang tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pemulung menurut perspektif masalah mursalah.

**Bab V:** Bab terakhir penelitian ini adalah bab kesimpulan dan saran. Pada bab ini, akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya. Kesimpulan yang disajikan dalam bab ini akan menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam

penelitian ini, Yaitu akan menyimpulkan apa saja upaya yang dilakukan istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya dan bagaimana hukum istri yang bekerja dalam perspektif masalah mursalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu dalam menempatkan penelitian saat ini dan menunjukkan keaslian penelitian. Bagian ini mencakup hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti.

*Pertama*, skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Masnaeni<sup>15</sup>, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Judul dari skripsi tersebut adalah Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut fokus terhadap penjelasan tentang bagaimana konsep nafkah itu sendiri dilihat dari perspektif hukum islam dan beberapa pendapat para ulama. Di penelitian tersebut juga dijelaskan bagaimana tanggung jawab suami dan istri harus selalu memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Perbedaan dari skripsi Masnaeni dengan penelitian yang sekarang ini adalah pada pendekatan penelitian, fokus penelitian dan objek penelitian. Skripsi Masnaeni menggunakan jenis penelitian library research atau menggunakan

---

<sup>15</sup> Masnaeni, "Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam" (Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>

data literatur perpustakaan. Sedangkan penelitian yang sekarang ini menggunakan metode penelitian lapangan. Pada skripsi tersebut memiliki objek sebuah keluarga atau suami dan istri sedangkan objek penelitian yang sekarang adalah seorang perempuan yang memiliki peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga yang berasal dari keluarga ekonomi rendah.

Fokus penelitian tersebut adalah lebih ke pembahasan definisi nafkah serta analisis pendapat ulama mengenai kewajiban suami istri. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap upaya seseorang dari kalangan keluarga miskin yang memiliki peran sebagai satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Masnaeni yakni memiliki tema yang sama yakni bertema tentang pemenuhan nafkah keluarga.

*Kedua*, skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Ayu Sulaeman, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul dari skripsi tersebut adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa).<sup>16</sup> Penelitian tersebut fokus terhadap ibu rumah tangga yang lebih memilih sebagai wanita karir dan juga berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang. Penelitian tersebut dianalisis melalui sudut pandang hukum positif dan mazhab maliki. Pertama, skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Ayu Sulaeman, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin

---

<sup>16</sup> Sulaeman, Ayu, "Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20434/>

Makassar. Judul dari skripsi tersebut adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa). Penelitian tersebut fokus terhadap ibu rumah tangga yang lebih memilih sebagai wanita karir dan juga berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang. Penelitian tersebut dianalisis melalui sudut pandang hukum positif dan madzhab maliki.

Perbedaan dari skripsi Ayu Sulaeman dengan penelitian yang sekarang ini ini yaitu pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Pada skripsi tersebut memiliki objek seorang ibu rumah tangga di daerah Gowa Sulawesi sebagai pencari nafkah untuk keluarga yang memiliki prinsip ingin menjadi wanita karir atau wanita ekonominya tidak bergantung kepada suami.

Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap seorang perempuan dari kalangan keluarga miskin yang memiliki peran sebagai satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Ayu Sulaeman yakni memiliki pendekatan penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode observasi penelitian lapangan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Ainur Rohman Arif Sampurno<sup>17</sup>, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang. Judul dari skripsi tersebut Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen

---

<sup>17</sup> Sampurno, Ainur Rohman Arif, "Pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7206/>

Kota Malang) . Penelitian tersebut fokus terhadap upaya keluarga miskin atau kurang mampu untuk memenuhi nafkah keluarga. Serta bagaimana relasi dalam keluarga yang memiliki kondisi ekonomi social seperti itu.

Perbedaan dari skripsi Ainur Rohman Arif Sampurno dengan penelitian yang sekarang ini yaitu pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Pada skripsi tersebut memiliki objek keluarga miskin di daerah bantaran rel kereta api di Malang. Sedangkan penelitian yang sekarang ini berobjek pada para perempuan yang berperan sebagai satu satunya tulang punggung keluarga dari keluarga miskin

Lokasi penelitian tersebut berada di bantaran rel kereta api di Kota Malang. Sedangkan penelitian sekarang ini berlokasi di daerah Muharto Kota Malang. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Ainur Rohman Arif Sampurno yakni memiliki pendekatan penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode observasi penelitian lapangan.

**Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti / Penerbit / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Masnaeni/ Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar/ 2021/ PEMENUHAN NAFKAH LAHIR DAN BATIN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama dalam bagian tema yakni bertema pemenuhan nafkah keluarga.	Perbedaan terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif Sedangkan metode penelitian yang

			sekarang adalah kualitatif analisis-deskriptif
2.	Ayu Sulaeman/ Mahasiswa UIN ALAUDDIN MAKASSAR/ 2020/ Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki (STUDI KASUS DESA PANAİKANG KEC. PATTALLASSANG KAB. GOWA)	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama dalam bagian tema yakni bertema pemenuhan nafkah keluarga. Kesamaan lain juga terdapat pada topik istri sebagai tulang punggung keluarga.	Pelaku dalam penelitian terdahulu adalah seorang wanita karir sedangkan obbjek peneliti sekarang adalah seorang istri yang tidak memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang baik sehingga berprofesi sebagai pemulung.
3.	Ainur Rohman Arif Sampurno/ Mahasiswa UIN MALANG/ 2017/ Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama dalam bagian tema yakni tema nafkah keluarga	Perbedaan terletak pada objeknya yaitu menganalisis upaya pasngan suami istri untuk memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan objek peneliti sekarang adalah seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi nafkah keluarga

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

#### **a. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Asal kata hak berasal dari bahasa Arab "haqqun" yang memiliki banyak arti, salah satunya adalah ketetapan atau kewajiban.<sup>18</sup>

Hak adalah manfaat yang dapat dimiliki secara sah menurut ajaran agama. Menurut ulama lain pengertian hak adalah suatu keistimewaan yang digunakan oleh syariat untuk menetapkan kewenangan atau tanggung jawab tertentu.<sup>19</sup>

Kewajiban, di sisi lain, adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks hubungan suami istri dalam sebuah keluarga, baik suami maupun istri memiliki hak-hak mereka sendiri, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, diharapkan keinginan dan harapan pasangan suami istri dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka dapat terwujud, didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang yang saling menguatkan.<sup>20</sup>

Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, terdapat dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hal-hal materiil

---

<sup>18</sup> "Arti Kata Hak", KBBI Online, di akses 17 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/hak>

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 9.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013) 147.

dan kewajiban yang berhubungan dengan hal-hal immateriil. Kewajiban yang berhubungan dengan hal-hal materiil mencakup aspek harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sementara itu, kewajiban yang bersifat immateriil meliputi tanggung jawab emosional dan spiritual seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya dengan baik serta menjalin hubungan yang harmonis dengan istri.<sup>21</sup>

#### b. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Berikut adalah pengertian hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ayat-ayat Al-Quran:

##### 1) Hak Suami:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: "*Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan disebabkan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*" (QS. An-Nisa' [4]: 34)<sup>22</sup>

##### 2) Kewajiban Suami

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan hidupakanlah istri-istrimu dengan cara yang baik*" (QS.

An-Nisa' [4]: 19)

<sup>21</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 84

Ayat diatas bermaksud menyampaikan perintah kepada suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya adalah suami diinstruksikan untuk bergaul dengan istri-istrinya dengan cara yang baik, penuh perhatian, dan penghargaan. Ayat ini menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan sikap yang lembut, penuh kebaikan, dan adil.<sup>23</sup>

### 3) Hak Istri

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

Artinya: *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka."* (QS. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>24</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Hak-hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan secara adil dan seimbang, tanpa adanya penindasan atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Ayat ini juga mengingatkan para suami untuk tidak melampaui batas dalam meminta kewajiban dari istri mereka, dan sebaliknya, para istri juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh suami. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah hubungan saling memberi dan saling menerima, di mana hak dan kewajiban saling berimbang antara suami dan istri.

<sup>23</sup> Surat An-Nisa: Arab, Latin dan Artinya, *TafsirWeb*, di akses 17 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 36

Dengan demikian, ayat ini dapat memberikan pengertian bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam memegang hak dan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Ayat ini menekankan pentingnya saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung antara suami dan istri untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan.<sup>25</sup>

#### 4) Kewajiban Istri

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: *"Dan ajarkanlah kepada mereka (anak-anak) perkataan yang baik."* (QS. An-Nisa' [4]: 5)<sup>26</sup>

Pesan dalam ayat diatas menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak-anak dimulai dari pendidikan awal yang diberikan oleh orangtua dan lingkungan sekitarnya. Mengajarkan perkataan yang baik kepada anak-anak merupakan upaya untuk membentuk kepribadian yang baik, berkomunikasi dengan bijaksana, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain.<sup>27</sup>

Pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Quran menggarisbawahi pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban dengan cara yang baik dan adil, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

<sup>25</sup> Surat AL-Baqarah: Arab, Latin dan Artinya, *TafsirWeb*, diakses 17 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 77

<sup>27</sup> Surat An-Nisa: Arab Latin dan Artinya, *TafsirWeb*, diakses 17 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/869-surat-an-nisa-ayat-5.html>

### c. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hadist

Rasulullah SAW juga menerangkan apa saja kewajiban dan hak suami istri dalam sabdanya diantaranya adalah:

#### 1) Kewajiban Suami Menurut Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَهْمُ النَّاسِ بَيْتًا أَنْفَقَ فِيهِ وَمَنْ يُخْرِجُ نَفَقَةً وَبَيْتًا أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً وَأُخْرِجَهَا" (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling utama adalah seseorang yang membelanjakan uang untuk keluarganya, namun tidak pernah meminta-minta, dan rumah yang paling baik adalah rumah yang seseorang membelanjakan uang di dalamnya dan meminta-minta."* (HR. Ibn Majah)<sup>28</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa pentingnya suami memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk istri, tanpa pernah meminta-minta. Hal ini mencerminkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan menyokong ekonomi keluarga, termasuk istri dan anaknya.

#### 2) Hak Suami Menurut Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ أَجْلِ اللَّهِ" (رواه أحمد وأبو داود)

<sup>28</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 107

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku diperintahkan agar seseorang sujud kepada orang lain, aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena Allah."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)<sup>29</sup>

Hadist ini menerangkan hak suami terhadap istri dengan menggambarkan sang istri harus sujud kepada suami. Penjelasan nya yaitu bahwa istri seharusnya menghormati dan taat kepada suaminya sepanjang suaminya memerintahkan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama dan kebaikan. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan istri seharusnya mendukungnya dalam menjalankan peran ini.

### 3) Kewajiban Istri Menurut Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ" (صحيح الترمذي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu kehendaki.'" (HR. Tirmidzi)<sup>30</sup>*

<sup>29</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 788

<sup>30</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 818

Hadis ini menunjukkan beberapa kewajiban istri dalam Islam, termasuk menjaga shalat, berpuasa, menjaga kehormatan diri, dan taat kepada suami. Dalam kaitannya dengan suami, taat kepada suami adalah salah satu tugas istri yang penting dalam agama Islam.

#### 4) Hak Istri Menurut Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يُؤْتِي امْرَأَةً

مِنْ نَفَقَتِهِ وَلَا نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَلَا نَفَقَةِ وَلَدِ ابْنِهِ أَفْضَلَ مِنْ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ" (رواه

الإمام أحمد)

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya, tidak pula nafkah yang diberikan kepada anaknya, atau nafkah yang diberikan kepada cucunya yang lebih utama daripada pengeluaran yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk keluarganya." (HR. Ahmad)<sup>31</sup>*

Hadis ini menekankan pentingnya suami memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarganya adalah kewajiban dan menjadi salah satu hak istri untuk mendapatkan nafkah yang mencukupi dari suaminya.

<sup>31</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 790

#### **d. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Ulama Hanafiyah**

Ulama hanafiyah menerangkan mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban suami istri.

##### **1) Hak Istri**

Istri memiliki hak-hak atas suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan penjabaran sebagai berikut. *Pertama*, istri memiliki hak untuk menerima makanan yang mencakup biji-bijian, sayur, daging, atau makanan siap saji sesuai kondisi dan kebutuhan istri. Jika istri tidak mampu memasak atau dalam kondisi sakit, suami wajib memberikan makanan siap saji. *Kedua*, istri berhak mendapatkan pakaian dari suami setidaknya sekali setiap enam bulan, dengan pertimbangan musim dan kebiasaan berpakaian istri. *Ketiga*, suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan istri, termasuk kamar mandi, dapur, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Suami juga harus menyediakan alat-alat kebersihan seperti sabun, sisir, minyak, dan pengharum tubuh.<sup>32</sup>

Istri juga mendapatkan hak untuk tidak diwajibkan melakukan pekerjaan rumah jika dia tidak mampu atau kondisi sekitar tidak memungkinkan, seperti memasak atau membuat roti.

---

<sup>32</sup> As-Syakhrasi, Abu Bakar, “*Al-Mabsuth: Jilid 5*”, (Beirut: Darul Makrifat 1993), 181

Hak-hak istri ini didasarkan pada kebiasaan dan tata cara yang berlaku di masyarakat.<sup>33</sup>

## 2) Kewajiban Istri

Dalam madzhab ini juga dijelaskan bahwa istri memiliki beberapa kewajiban dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. *Pertama*, istri diwajibkan untuk mengurus rumah dan keluarga tanpa memandang status sosialnya. Ini mencakup tugas-tugas seperti memasak, merawat anak, dan mengatur rumah tangga. Kewajiban ini berlaku untuk semua istri, termasuk mereka yang memiliki status sosial yang beragam. *Kedua*, istri diharapkan untuk menerapkan prinsip kemandirian dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak, sejalan dengan contoh teladan dari Siti Fathimah, yang menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ini mencakup kemampuan istri dalam mengatasi banyak tugas dan tanggung jawab sehari-hari dengan baik. *Ketiga*, prinsip ini tidak dimaksudkan untuk memberikan beban berlebihan kepada wanita atau melarang penggunaan jasa pembantu, terutama jika kondisi ekonomi memungkinkan. Namun, kewajiban istri adalah melatih diri untuk mengurus urusan rumah tangga dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang dapat dilakukan dengan tangan sendiri, dan membiasakan diri melakukan pekerjaan

---

<sup>33</sup> Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2021) 1071

yang bermanfaat. Kesiapan dan kemampuan ini penting karena situasi yang tidak terduga bisa terjadi di masa depan, dan kemandirian dalam mengurus pekerjaan rumah merupakan aspek yang sangat berarti. Dengan demikian, kewajiban istri adalah menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan kemandirian, kemampuan, dan tanggung jawab.<sup>34</sup>

### 3) Kewajiban Suami

Ulama hanafiyah menjelaskan bahwasannya suami memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istri. Diantaranya adalah kewajiban memberikan pangan, sandang dan papan dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, suami wajib memberikan makanan, baik berupa biji-bijian, sayur, daging, maupun makanan siap saji, yang disesuaikan dengan kondisi istri. Jika istri tidak mampu memasak, suami harus memberikan makanan siap saji. Hal ini juga berlaku saat istri dalam kondisi sakit atau tidak dapat memasak.<sup>35</sup> Namun, jika istri mampu untuk memasak sendiri, ia wajib melakukannya tanpa meminta upah. Kewajiban ini bergantung pada adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka suami harus menyediakan alat-alat memasak dan alat masak sesuai dengan kebiasaan lingkungan istri. Ini mencakup alat untuk menumbuk biji-bijian, kompor, dan alat untuk mengambil

---

<sup>34</sup> Al-Juzairi, 1072

<sup>35</sup> Al-Barkati, Muhammad Kholil, “*Sunnee Bahtsuz Zewar*”, (Pakistan: Farid Book Stall, 2001), 533

air. Air yang mencukupi untuk keperluan mandi, wudhu, dan kebersihan juga harus disediakan oleh suami. *Kedua*, suami diwajibkan memberikan pakaian untuk istri setidaknya sekali setiap enam bulan. Pakaian tersebut harus memperhatikan musim, dengan memberikan pakaian yang sesuai untuk musim dingin atau panas. Suami juga harus mempertimbangkan kebiasaan istri dalam berpakaian, termasuk perlengkapan seperti sandal, jilbab, dan lainnya. *Ketiga*, suami wajib memberikan tempat tinggal yang sesuai untuk istri, termasuk kamar mandi, dapur, dan fasilitas lainnya. Tempat tinggal tersebut harus memenuhi kebutuhan istri dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Suami juga harus menyediakan alat-alat kebersihan seperti sabun, sisir, minyak, dan pengharum tubuh. Suami tidak diwajibkan memberikan perlengkapan kecantikan seperti calak mata, pewarna kuku, atau penata rambut. Selain itu, suami juga tidak diwajibkan memberi obat dan buah-buahan kepada istri.<sup>36</sup>

Kewajiban suami diatas merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan istri dan rumah tangga mereka.

#### 4) Hak Suami

Apabila suami telah menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri, dan telah memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan, maka suami memiliki hak atas istri terhadap beberapa hal.

---

<sup>36</sup> Al-Kasani, Abu Bakar bin Masoud, *Badi' As-Sana'I*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986), 331

*Pertama*, suami memiliki hak untuk menarik kembali nafkah yang telah diberikan kepada istri jika akad nikah mereka tidak sah atau batal. Ini menunjukkan hak suami untuk memastikan legalitas pernikahan dan nafkah yang diberikan sesuai dengan status sahnya akad nikah.

*Kedua*, suami memiliki hak untuk menikmati hubungan intim dengan istri. Namun, hak ini tunduk pada kondisi bahwa istri harus mampu untuk disetubuhi oleh suami atau oleh lelaki lain. Suami memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak ini, asalkan istri memenuhi syarat kemampuan tersebut.

*Ketiga*, suami memiliki hak untuk mendapatkan kesiapan istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, terutama saat tidak ada makanan atau kepergian pembantu. Hal ini menekankan pentingnya kesiapan istri dalam mengelola tugas-tugas rumah tangga dan memberikan dukungan dalam situasi yang tidak terduga.<sup>37</sup>

Dalam madzhab ini dijelaskan bahwa apabila terdapat wanita pembangkang (*nusyuz*) seperti istri yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, nafkahnya tidak gugur dalam artian si suami tidak memiliki hak untuk mencegah istri keluar rumah selagi istri akan kembali lagi ke rumah suaminya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Al-Kasani, 333

<sup>38</sup> Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2021) 1088

Dengan demikian dalam ulama hanafiyah mengatur dengan seimbang antara hak dan kewajiban suami dan istri, dengan memperhatikan adat dan kebiasaan yang berlaku.

## 2. Nafkah

### a. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata "nafkah" memiliki arti sebagai "hak untuk memberikan atau membelanjakan".<sup>39</sup> Dalam bahasa Indonesia, nafkah merujuk pada pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>40</sup> Dalam konteks terminologi, nafkah mengacu pada hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan pangan, sandang, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya, termasuk pengobatan, meskipun isteri tersebut merupakan wanita yang kaya.<sup>41</sup> Nafkah dalam istilah fiqh (ilmu hukum Islam) merupakan pengeluaran seseorang terhadap orang yang berkewajiban memberikan nafkah, yang meliputi makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain seperti air, minyak, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam, nafkah memiliki kaitan erat dengan konsep hadhanah. Hadhanah mengacu pada nafkah anak-anak yang masih kecil, termasuk anak yang tidak dapat membedakan hal-hal dan belum dapat mandiri. Hadhanah melibatkan perlindungan dan perawatan anak,

---

<sup>39</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947

<sup>41</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 369

<sup>42</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999) 16.

menjaga kepentingan mereka, melindungi dari bahaya, serta mendidik mereka baik secara jasmani maupun rohani, agar mereka dapat berkembang dan mengatasi tantangan kehidupan yang dihadapi.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi hak isteri, anak-anak, dan keluarganya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal.

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum mengenai pemberian nafkah kepada keluarga dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menganjurkan untuk memberikan nafkah, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, baik itu nafkah yang wajib maupun yang disunnahkan. Hal ini dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 215.<sup>44</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

<sup>43</sup> Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 260.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 33.

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah, nafkah yang dimaksud ayat di atas adalah bersedekah. Bersedekah kepada kerabat dekat seperti ayah dan ibu, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan dan Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang kita lakukan.

Dalam hadist Nabi juga dijelaskan tentang keutamaan mencari nafkah seperti dalam kandungan hadist di bawah ini.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “*Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu*” (HR. Abu Dawud. 2142)<sup>45</sup>

Hadis ini menekankan pentingnya niat ikhlas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Memberikan nafkah bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai amal ibadah yang dapat mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan mencari keridhaan Allah. Bahkan, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa bahkan makanan yang diletakkan di mulut istri dapat menjadi sumber pahala jika dilakukan dengan niat yang baik. Hal ini

<sup>45</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, 2142, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 828.

menunjukkan bahwa tindakan sehari-hari, bahkan yang tampak kecil, dapat diangkat menjadi amal ibadah jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang benar.

### c. Nafkah Menurut Ulama Hanafiyah

#### 1) Pengertian Nafkah

Secara bahasa Nafkah berasal dari kata "nafq" yang berarti kehancuran atau kerusakan. Dapat diartikan juga Hewan mati dan harta terkuras. Maksudnya adalah bahwa suatu barang "nafaqat" jika rusak atau binasa, seperti hewan yang mati disebut "nafaqat." Atau seperti juga "*nafaqat al-sila*" berarti pasar sepi, dan "*zada yanfaqu nafaqan*" berarti persediaan habis." Atau seperti juga "*anfaqa al-qoum*" berarti suatu kelompok atau masyarakat menghabiskan uang atau sumber daya mereka di pasar. Atau seperti juga "*nafaqat al-rajul*" yang berarti seseorang menjadi miskin dan kehilangan hartanya. Dikatakan juga seperti "*hartanya pergi, dan dirham-dirham dihabiskan untuk pengeluaran*" berarti menyiratkan bahwa seseorang telah menghabiskan atau menggunakan hartanya, khususnya dirham (mata uang), untuk berbagai pengeluaran atau biaya. Dikatakan juga "*dan seorang munafik: banyak berbelanja, seperti palu*" maksudnya adalah menggambarkan sifat orang munafik yang cenderung berlebihan dalam pengeluaran atau belanja

seperti palu yang bergerak-gerak tanpa tujuan atau berayun-ayun ke sana ke mari.<sup>46</sup>

Nafkah, (atau "nafaqah" dalam bahasa Arab) adalah kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istrinya, baik dia seorang Muslim atau kafir, ketika dia menyerahkan dirinya di rumahnya.<sup>47</sup>

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain karena alasan-alasan antara lain perkawinan, harta benda, dan nasab.<sup>48</sup> Nafkah meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai bagi istri. Dalam hal ini suami dianggap memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah kepada istrinya, baik istrinya beragama Islam atau tidak, selama istrinya siap untuk tinggal di tempat tinggal yang telah disediakan oleh suami. Hal ini merupakan kompensasi (ganti rugi) yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya atas penahanannya. Dalam madzhab ini juga memandang bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri tidak tergantung pada agama istrinya.

Artinya, suami memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan nafkah, baik istrinya beragama Islam atau beragama lain. Ini mencerminkan pandangan bahwa suami bertanggung jawab

---

<sup>46</sup>As-Syaruji, Syamsuddin, "*Al-Ghooyah: Fi Syarhil hidayah*", (Kuwait: Maktabah Imam Zahby, 2021), 7

<sup>47</sup> Al-Quduri, Muhammad bin Ja'far, "*Mukhtashor Al-Quduri*", (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 394

<sup>48</sup> As-Syakhrasi, Abu Bakar, "*Al-Mabsuth: Jilid 5*", (Beirut: Darul Makrifat 1993), 180

untuk merawat istri-istrinya, terlepas dari agama yang dianut oleh istri tersebut.

Istri berhak atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, dan semua itu ditentukan sesuai dengan keadaan [pasangan], apakah suami itu berkecukupan atau mengalami kesulitan keuangan.<sup>49</sup> Artinya dijelaskan bahwa nafkah harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya. Jika suami berkecukupan secara finansial, dia harus memberikan nafkah yang mencukupi. Namun, jika suami dalam kesulitan finansial, nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuannya.<sup>50</sup>

## 2) Macam-Macam Nafkah

Ulama hanafiyah menjelaskan, Nafkah adalah kewajiban bagi istri dari suaminya. Karena itu, dia berhak atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>51</sup> Artinya macam-macam nafkah yang diberikan termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana apa yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Makanan

Nafkah ini mencakup penyediaan makanan yang mencukupi bagi penerima nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini termasuk makanan sehari-hari yang mencakup segala jenis makanan yang diperlukan untuk hidup.

---

<sup>49</sup> Al-Quduri, 394

<sup>50</sup> Al-Marghinani, Burhanuddin, *Al-Hidayah: The Guidance Jilid 4*, (Pakistan: Al Bushra 2007), 85

<sup>51</sup> Al-Quduri, 394

## 2. Pakaian

Nafkah juga mencakup pemberian pakaian kepada penerima nafkah. Dijelaskan bahwa penerima nafkah berhak mendapatkan nafkah sandang atau pakaian dari pemberi nafkah. Kategori pakaian yang diterima adalah dengan memperhatikan kondisi cuaca. Artinya yang diterima adalah sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan adat istiadat. Siklus pembaharuan pembelian pakaian juga dijelaskan bahwa hal ini tergantung pada status kelayakan pakaian dan kebutuhan aktual (pada saat itu).<sup>52</sup> Ini termasuk pakaian sehari-hari dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjaga pakaian.

Dijelaskan bahwa Suami wajib memberikan pakaian kepada isterinya sejak hari isterinya datang kepadanya setelah menikah, tidak peduli seberapa banyak pakaian yang dimiliki isterinya. Jika pasangannya kaya, pakaiannya harus seperti milik orang kaya. Jika miskin maka pakaiannya harus sama dengan milik orang miskin. dan jika yang satu berkecukupan dan yang lain miskin maka hendaknya kualitasnya sedang karena ketiga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyediaan makanan.<sup>53</sup> Artinya kondisi nafkah pakaian yang

---

<sup>52</sup> As-Syakhrasi, 183

<sup>53</sup> Al-Barkati, Muhammad Kholil, “*Sunnee Bahtsuz Zewar*”, (Pakistan: Farid Book Stall, 2001), 533

diberikan adalah tergantung situasi ekonomi keluarga atau pemberi nafkah.

### 3. Tempat Tinggal

Macam nafkah yang ketiga adalah akomodasi, yaitu rumah untuk ditinggali, artinya rumah yang diberikan oleh suami kepada istrinya harus kosong, artinya tidak ada sanak saudaranya yang tinggal di dalamnya. Dijelaskan bahwa apabila istri meminta rumah terpisah untuk dirinya sendiri (tanpa campur tangan orang lain). Apabila suami kaya, maka suami harus menyediakan rumah terpisah yang dilengkapi dengan komponen rumah. Dan pada keluarga miskin, penyediaan kamar terpisah meskipun dapur, kamar mandi, dan toilet adalah hal yang biasa bagi seluruh keluarga, sudah cukup.<sup>54</sup>

Penerima nafkah menurut madzhab ini juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman serta wajib di tempatkan pada lingkungan masyarakat yang baik dan bertakwa. Ini termasuk pemberian tempat tinggal atau dana untuk membayar sewa tempat tinggal.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Al-Barkati, 534

<sup>55</sup> Al-Marghinani, 85-86

Selain itu, dalam beberapa contoh seperti dalam nafkah anak-anak, termasuk nafkah pendidikan dan kesehatan dapat menjadi bagian dari kewajiban nafkah.<sup>56</sup>

Madzhab ini mengatur bahwa bentuk-bentuk nafkah yang harus diberikan dapat bervariasi tergantung pada hubungan dan kebutuhan penerima nafkah. Pada dasarnya, nafkah diberikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerima nafkah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

### 3) Kadar Nafkah

Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa kadar atau ukuran jumlah nafkah yang diterima tergantung kebutuhan penerima nafkah dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan pemberi nafkah. Sebagaimana dijelaskan bahwa jika mereka berkecukupan secara ekonomi, nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kadar orang yang memiliki keadaan keuangan yang baik, tetapi jika pasangan tersebut dalam kesulitan ekonomi, nafkah harus sesuai dengan keadaan mereka yang kurang mampu.<sup>57</sup> Dijelaskan juga semua itu ditentukan dengan keadaan [pasangan], apakah suami itu berkecukupan atau mengalami kesulitan keuangan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Al-Bābartī, Mahmud Akmaluddin, *Al-'Inayah Sarh Al-Hidayah*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 473

<sup>57</sup> Al-Marghinani, 86

<sup>58</sup> Al-Quduri, 390

Artinya yaitu pemberi nafkah ketika dalam keadaan ekonomi yang baik atau kaya harus memberikan nafkah sesuai dengan kedaanya saat itu, yaitu dia mampu memberikan nafkah yang banyak. Akan tetapi bila pemberi nafkah (saat itu) dalam keadaan ekonomi yang sulit atau kurang mampu (miskin) dia juga harus memberikan nafkah sesuai kedaanya (sedikit atau semampunya).

Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa kewajiban menafkahkan harta sesuai dengan kemampuan dengan berfokus kepada tanggung jawab nafkah sesuai dengan kondisi keuangan seseorang. Imam As-Syarakhsi menekankan bahwa keadaan suami dan istri perlu diperhatikan, dan kewajiban nafkah dapat berubah tergantung pada kondisi ekonomi mereka. Jika suami berkecukupan, kewajibannya terhadap istri menjadi lebih ringan, sementara jika suami pailit, istri memiliki hak atas nafkah yang lebih besar untuk mencapai kecukupannya.<sup>59</sup>

Artinya, bahwa kewajiban memberikan nafkah diatur oleh prinsip kemampuan ekonomi seseorang. Penekanan diberikan pada pentingnya mempertimbangkan kondisi keuangan suami dan istri. Dikemukakan bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi mereka.

---

<sup>59</sup> As-Syakhri, 182

Jika suami memiliki kecukupan finansial, kewajibannya terhadap istri dianggap lebih ringan. Sebaliknya, jika suami mengalami kesulitan ekonomi atau kebangkrutan, istri memiliki hak yang lebih besar untuk menerima nafkah guna mencapai kecukupannya. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian tanggung jawab nafkah, yang seharusnya mencerminkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak dalam hubungan suami-istri.

Tambahan berdasarkan sumber lain yang menyatakan bahwa nafkah tidak bisa ditentukan dengan jumlah uang tertentu yang dibayar secara rutin karena harga barang terus berubah. Pengeluaran tidak bisa tetap sama karena tergantung pada perubahan harga di pasar, yang dapat membuatnya naik atau turun.<sup>60</sup>

#### 4) Penanggung Nafkah dalam Keluarga

Ulama hanafiyah menjelaskan, beberapa anggota keluarga memiliki kewajiban atau tanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang yang dinafkahnya. Sebagaimana keterangan berikut:

---

<sup>60</sup> Al-Barkati, “*Sunnee Bahtsuz Zewar*”, 537

## 1. Suami

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ini mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai.<sup>61</sup>

Dalam sumber lain dikatakan pemberian Nafkah kepada wanita yang dinikahi secara sah oleh laki-laki adalah wajib bagi suaminya, meskipun dia belum dewasa dengan syarat dia sudah mampu melakukan hubungan intim atau sudah mendekati dewasa. Dan tidak ada syarat kedewasaan suami meskipun ia belum dewasa.<sup>62</sup>

Dalam sumber lain dijelaskan Nafkah adalah kewajiban bagi istri dari suaminya, baik dia seorang Muslim atau kafir, ketika dia menyerahkan dirinya di rumahnya.<sup>63</sup> Itu berarti suami memiliki kewajiban nafkah terhadap istrinya baik istri itu muslim atau kafir.

## 2. Ayah

Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan, hingga mereka mencapai pubertas. Nafkah ini mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai serta juga termasuk nafkah pendidikan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Al-Marghinani, 85

<sup>62</sup> Al-Barkati, 530

<sup>63</sup> Al-Quduri, 379

<sup>64</sup> Al-Marghinani, 95

Dalam sumber lain dikatakan Nafkah anak-anak kecil jatuh pada ayah; tidak ada yang berbagi dengan dia dalam nafkah tersebut, sama seperti tidak ada yang berbagi dengan dia dalam nafkah istri.<sup>65</sup>

Artinya, ayah adalah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil.

### 3. Kakek-Nenek

Kakek-nenek memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada cucu-cucu mereka yang masih di bawah umur. Alasan membebaskan kewajiban kepada kakek-nenek untuk memberikan nafkah kepada cucu-cucu mereka adalah dikarenakan kakek-nenek menggantikan peran ayah ketika ayah meninggal. Selanjutnya, mereka adalah penyebab kehidupannya (cucu-cucu), dan itu menjadikan kewajiban nafkah atas mereka seperti halnya orang tua.<sup>66</sup>

### 4. Tuan Terhadap Budak

Tuan memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada budak laki-laki dan budak perempuan yang berada dalam kepemilikannya. Ini mencakup makanan dan pakaian yang sesuai.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Al-Quduri, 398

<sup>66</sup> Al-Marhginani, 97

<sup>67</sup> Al-Bābartī, 476

Kesimpulannya adalah ulama hanafiyah menjelaskan bahwa terdapat kewajiban memberikan nafkah kepada berbagai individu, termasuk suami kepada istrinya, ayah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, kakek-nenek kepada cucu-cucu mereka yang masih di bawah umur, dan tuan kepada budak-budaknya. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai.

#### 5) Penerima Nafkah

Ada beberapa pihak yang berhak menerima nafkah. Beberapa pihak yang menerima nafkah meliputi:

##### 1. Istri

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dijelaskan juga bahwa setelah sahnya akad pernikahan, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan jika istrinya tidak pindah ke rumah suaminya. Jika suami tidak memintanya untuk pindah, istrinya tetap berhak menuntut nafkah dari suaminya.<sup>68</sup> Hal ini terjadi karena menurut Al-Marghinani setiap orang yang memiliki

---

<sup>68</sup> As-Syakhrasi, 187

tanggung dalam memenuhi kewajiban untuk orang lain berhak mendapatkan nafkah.<sup>69</sup>

## 2. Anak-Anak

Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, hingga mereka mencapai pubertas. Alasannya adalah hal ini terjadi karena kewajiban ayah ketika anak di bawah umur tidak memiliki kekayaan sendiri. Namun, jika dia memiliki kekayaan sendiri, maka aturan adalah bahwa nafkah makhluk hidup tersebut berasal dari kekayaannya sendiri, baik dia adalah anak di bawah umur atau dewasa.<sup>70</sup>

Dalam sumber lain juga disebutkan jika dia tidak mempunyai suami, maka kedudukannya sama dengan seorang gadis muda, dan pengeluarannya pada masa mudanya ditanggung oleh bapaknya karena kebutuhannya. Begitu pula setelah dia baligh, kecuali jika dia menikah. karena dengan bertambahnya usianya maka kebutuhannya semakin bertambah.

Artinya ketika istri masih kecil, atau belum menikah, ia masih termasuk kategori penerima nafkah karena nafkahnya masih ditanggung ayahnya.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Al-Marhginani, 85

<sup>70</sup> Al-Bābartī, 477

<sup>71</sup> As-Syakhrasi, 185

### 3. Orang Tua Dan Kakek-Nenek

Anak (suami) memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, termasuk kakek-neneknya, jika mereka memerlukan bantuan ekonomi. Hal ini dikarenakan karena ulama hanafiyah menganggap bahwa kakek-nenek menggantikan peran ayah ketika ayah meninggal. Selanjutnya, mereka adalah penyebab kehidupannya, dan itu menjadikan kewajiban nafkah atas mereka seperti halnya orang tua.<sup>72</sup>

Dalam sumber lain juga disebutkan Anak laki-laki bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah ibunya meskipun ia miskin, meskipun ibunya tidak cacat artinya jika ia janda. Jika dia menikah untuk kedua kalinya, maka Nafqahnya menjadi tanggungan suaminya. Dan jika dia dalam nikaah ayahnya, dan ayah dan ibunya miskin, maka dia bertanggung jawab atas Nafqah kedua orang tuanya.<sup>73</sup> Hal ini berarti anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya

### 4. Saudara Dan Kerabat Yang Mengalami Kesulitan Ekonomi

Saudara-saudara yang dalam kesulitan ekonomi dapat menerima nafkah dari saudara-saudara lain yang mampu memberikannya. Ulama hanafiyah dalam fatwanya

---

<sup>72</sup> Al-Aini, Ma'ruf Badaruddin, *Banayah: syarah al-hidayah*, jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 225

<sup>73</sup> Al-Quduri, 399

mewajibkan nafkah dari kerabat (suami) kepada kerabat/saudara-nya suami dengan alasan bahwa nafkah didasarkan pada hubungan keluarga, derajat pernikahan yang dilarang, ketergantungan, dan kadar warisan yang akan diterima oleh kerabat tersebut. Tujuannya adalah menjaga ikatan keluarga dan memberikan perlindungan ekonomi kepada kerabat yang membutuhkan.<sup>74</sup>

#### 5. Budak

Tuan memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi budak, baik budak wanita maupun budak laki-laki, dan mereka harus diberi makanan dan pakaian.

Dalam sumber lain dikatakan Suami diharapkan memperlakukan pembantu dengan adil dan memberikan nafkah yang cukup. Konsep kecukupan dan kewajaran dalam pengeluaran ditekankan.<sup>75</sup> Hal ini menunjukkan budak termasuk orang yang berhak menerima nafkah dengan alasan karena mereka memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikan mereka berhak untuk menerima nafkah, dan dalam penjualan mereka terdapat pemenuhan hak mereka serta kelangsungan hak sang tuan melalui penggantian (harga).<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Al-'Aini, 230

<sup>75</sup> As-Syakhrasi, 181

<sup>76</sup> Al-Marhginani, 102

Jadi, ulama hanafiyah menjelaskan bahwa terdapat banyak pihak yang memiliki hak untuk menerima nafkah, terutama yang memiliki hubungan keluarga atau saudara yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

### 3. Masalah Mursalah

#### a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>77</sup> Secara makna kata, kata *masalah* berasal dari kata *salaha*, *yashluhu*, *salahan*, صَلَاحًا , يَصْلُحُ , صَلَحَ artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas/bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>78</sup>

Pengertian masalah mursalah secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk

---

<sup>77</sup> Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>78</sup> Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>79</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.<sup>80</sup>

Meskipun redaksi definisi masalah mursalah terlihat berbeda, intinya sebenarnya sama. Kedua definisi tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu menetapkan hukum dalam situasi-situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan terhadap kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, dengan prinsip utama menarik manfaat dan menghindari potensi kerusakan.

#### **b. Dasar Hukum Metodologi Masalah Mursalah**

Diantara dasar-dasar yang dijadikan ladan berlakunya *masalah mursalah* adalah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan berikut ini:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

<sup>79</sup> Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

<sup>80</sup> Ma'shum, Saefullah, *Terjemahan Ushul al-Fiqh: Muhammad Abu Zahrah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (QS Yunus: 57)<sup>81</sup>

...وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu" dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*” (QS Al-Baqarah: 220)<sup>82</sup>

Sementara itu, dasar penggunaan metode *maslahah mursalah* dari sisi Al-Sunnah ditemukan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu riwayat hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab Sunan Ibn Majjah, yang disampaikan sebagai berikut:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبد الرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن  
عكرمة. عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا ضرر و لا ضرار

Artinya: “*Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”.* (HR. Ibn Majah: 2341)<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 215.

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 35

<sup>83</sup> Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015), 353.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah diatas, Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam berpendapat bahwa masalaha fiqhiyyah dapat ditarik kembali hanya pada dua kaidah dasar, yaitu:

1. دَرءُ الْمَقَائِدِ

Artinya: *Menolak segala yang rusak*

2. جَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menarik segala yang bermasalah*<sup>84</sup>

### c. Syarat-Syarat Masalaha Mursalah

Para ulama ushul yang menyatakan kebolehan penggunaan masalaha mursalah sebagai metode istinbath menekan keharusan adanya persyaratan dimana metode ini dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalaha mursalah tidak dapat digunakan sekendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain masalaha mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).<sup>85</sup>

Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kebutuhan pokok) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan

<sup>84</sup> Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

<sup>85</sup> Umar, Prof. DR.H Muhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Aceh: Turats, 2017), 148

demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.

2. *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*, (sifat pentingnya dibawah sifat penting kebutuhan pokok) namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah*, (kepentingan yang bersifat pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Sebagai contoh misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat<sup>86</sup>
4. Maslahat harus sesuai dan tidak menyelisihi dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'.<sup>87</sup>

Syarat-syarat diatas menunjukkan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam

---

<sup>86</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

<sup>87</sup> Khallaf, 125

tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut di atas, dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

**d. Masalah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Ulama Hanafiyah**

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama' yang sangat tinggi ilmu *ra'yi* (logika). Beliau adalah orang pertama yang menggagas fiqh perkiraan (prediksi) dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fiqh bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang. Dengan model pengembangan fiqh seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fiqh dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan.<sup>88</sup>

Dasar-dasar pegangan Imam Hanafi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan *atsar-atsar* yang shahih dan telah masyhur, fatwa-fatwa dari sahabat, *'ijma*, *qiyas*, *istihsan*, dan *al-urf*.<sup>89</sup>

Imam Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Beliau hanya berfatwa, dari fatwa inilah para ulama aliran mazhab ini merumuskan kaidah *istimbath* untuk

---

<sup>88</sup> Kasdi, Abdurrohman, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqh Abu Hanifah". *Yudisia*, 5 (2014): 220. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/30>

<sup>89</sup> Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 158.

digunakan dalam ijtihad. Menurut Chatib, Imam Abu Hanifah tidak pernah menyertakan istilah *mashlahah mursalah* dalam prinsip-prinsip kaidah ushulnya.<sup>90</sup>

Para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut *istihsan*. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan istihsan yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat, dan maslahat. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada *al-manasib al-mursal*, dengan mengambil yang maslahat (*istishlah*). Pada kenyataannya, para ulama Hanafiyah itu adalah mereka yang menggunakan dalil *istishlah (mashlahah mursalah)*.<sup>91</sup>

Para ulama Hanafiyah mensyaratkan suatu sifat yang pantas dan lebih sesuai dijadikan *'illat* dalam suatu hukum yang dalam istilah ushul disebut *muatstsir*. Dalam memberikan pengertian muatstsir itu, mereka masukkan mashlahah mursalah dalam pengertian *al-munasib al-muatstsir*. Dengan demikian, berarti bahwa mashlahah mursalah mereka gunakan dalam ber-*istidlal* meskipun mereka tidak menyebutkan istilah itu dalam dalil mereka.<sup>92</sup>

Menurut Mustafa Zaid Muhammad ibn Hasan, seorang tokoh terkemuka ulama Hanafiyah menetapkan bahwa hukum-hukum muamalat berlaku beserta *mashlahat*, dalam keadaan ada tidaknya

---

<sup>90</sup> Chatib, Muardi, "Mashlahah Mursalah sebagai suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini" (Disertasi, PPs. IAIN Syahid, Jakarta, 1989), 48. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57757>

<sup>91</sup> Khallaf, Abu Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Maktabah al- Dakwah al- Islamiyyah, 1956), 84.

<sup>92</sup> Chatib, *Maslahah Mursalah*, 318

maslahat itu. Ini berarti pula bahwa *istihsan* dengan maslahat itu adalah semacam *istihsan* menurut pandangan Abu Hanifah.<sup>93</sup>

Ulama hanafiyah lain, Ibn Amir al-Haj mengatakan bahwa untuk menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan bahwa *mashlahah* tersebut berpengaruh pada hukum syara'. Artinya, harus ada ayat, hadits, atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang dijadikan motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.

Sebagai contoh gambaran jenis '*illat* yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, Rasulullah SAW melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud membeli barang mereka sebelum para petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani di batas kota. Menolak kemudharatan ini termasuk dalam konsep *mashlahah mursalah*.<sup>94</sup>

Atas hal itu, ulama Hanafiyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.

---

<sup>93</sup> Chatib, 382

<sup>94</sup> Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al- Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008),160-161

Penerapan konsep *mashlahah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan*, di mana salah satu jenis *istihsan* itu adalah *istihsan bi al-maslahah*. *Istihsan* dalam bentuk ini adalah *istihsan* yang menjadikan masalah sebagai dasar pemberlakuannya, baik masalah itu berasal dari nash maupun dari *ijtihad*. Sebagai contoh, Satria Effendi mengungkapkan bahwa atas dasar *istihsan bi al-maslahah* ini ditetapkan bahwa penyewa rumah diharuskan mengganti peralatan rumah bila rusak di tangan penyewa, dan itu merupakan kelalaian penyewa, kecuali hal itu disebabkan oleh bencana alam. Hal ini ditetapkan atas dasar kemaslahatan harta tuan dan menipisnya rasa tanggung jawab para penyewa rumah.<sup>95</sup> Berkaitan dengan hal ini. Mudahnya, Faturrahman Jamil menyatakan bahwa *istihsan bi al-mashlahah* sejalan dengan konsep dan metode *masalahah mursalah*.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2017), 145

<sup>96</sup> Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 52.

#### 4. Hukum Istri Yang Mencari Nafkah

##### a. Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam agama Islam, tidak ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah, selama pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bahkan, Al-Qur'an secara jelas mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja dengan melakukan kebaikan. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan hak-hak yang sama dalam hal kemanusiaan. Ketika suatu hukum ditetapkan untuk semua manusia secara umum, maka laki-laki dan perempuan akan diberlakukan dengan hukum yang sama.

Namun, dalam hal-hal tertentu yang ditujukan untuk jenis kelamin tertentu (misalnya, tugas mencari nafkah keluarga atau bekerja), tanggung jawab ini diberikan khusus kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Agama Islam mengatur bahwa kepala keluarga memiliki tugas utama dan tanggung jawab yang melekat pada laki-laki.<sup>97</sup> Akan tetapi bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta / penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>97</sup> Dr. Abdul Basit Ahsan Ismail, *Nafkah Istri dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015), 32.

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”<sup>98</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah. Mereka akan diberi balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan dalam bentuk pahala yang berlimpah. Ayat ini menegaskan bahwa kebaikan dan amal saleh tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, melainkan terbuka bagi semua mukmin yang melakukan kebajikan.

#### **b. Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah**

Setiap Imam Madzhab memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait isu istri yang bekerja sebagai pencari nafkah. Begitu juga Imam Hanafi memiliki pandangan berbeda dari para imam madzhab yang lainnya. Hal ini tercermin pada sebagian ulama hanafiyah.

Al Marghinani (ulama hanafiyah) dalam hal ini memiliki pandangan bahwa apabila terdapat seorang perempuan (istri) bekerja di luar rumah, hal itu diperbolehkan. Beliau berpandangan seperti itu dengan pertimbangan utama yaitu melihat dari ada atau tidak adanya hak suami yang di kurangi oleh istri (perempuan). Artinya apakah tindakan ini akan mengurangi hak-hak suami atau tidak. Jadi, jika

---

<sup>98</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 278

seorang istri bekerja di luar rumah dan hal ini mengurangi hak-hak suami, seperti menyebabkan terlantarnya rumah tangga atau menolak tinggal di rumah yang sudah disediakan oleh suami, maka dia dianggap sebagai istri yang berperilaku *nusyuz*.<sup>99</sup>

Dalam hal ini, semua mazhab sepakat bahwa istri yang bersikap *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Namun, Al-Marghinani menambahkan bahwa jika istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka haknya atas nafkah tetap berlaku. Namun, jika keluar rumah bukan demi kepentingan suami, bahkan jika dengan izin suami, maka haknya atas nafkah menjadi gugur.<sup>100</sup>

Dari pernyataan diatas menunjukkan apabila istri keluar rumah selain karena kepentingan suami, maka ia nafkahnya menjadi gugur. Itu berarti bahwa istri yang bekerja mencari nafkah diluar rumah untuk diberikan kepada keluarganya, dalam hal ini juga diberikan kepada suami, maka diperbolehkan dengan alasan nafkah merupakan kepentingan atau kebutuhan suami.

---

<sup>99</sup> Al-Babarti, 618

<sup>100</sup> Al-Marghinani, 86

## 5. Pemulung

### a. Pengertian Pemulung

Pemulung adalah seseorang yang melakukan aktivitas pengumpulan dan pemanfaatan barang-barang bekas untuk dijual atau didaur ulang. Pekerjaan ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, kaca, dan sebagainya dari tempat-tempat seperti tempat pembuangan sampah, jalan-jalan, atau area publik lainnya. Pemulung seringkali mencari barang-barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi untuk dijual kepada pengepul atau pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi produk yang dapat digunakan atau dijual.

Pemulung umumnya berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah, dan pekerjaan ini seringkali dipilih karena keterbatasan pilihan pekerjaan atau peluang ekonomi lainnya. Para pemulung dapat bekerja secara mandiri atau tergabung dalam kelompok atau organisasi yang lebih besar.<sup>101</sup>

### b. Ciri-Ciri Pemulung

Ciri-ciri pemulung dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi di mana mereka bekerja. Berikut adalah beberapa ciri umum yang dapat dikaitkan dengan pemulung:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Ana Yuanita, *Pemulung dalam Bingkai Keberlanjutan Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 9.

<sup>102</sup> Heru Nugroho, *Pemulung di Tengah Kota: Kajian Antropologi Sosial tentang Pemulung di Jakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 43

1. Mengumpulkan barang-barang bekas: Pemulung seringkali terlibat dalam kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas, seperti botol plastik, kertas, logam, dan barang-barang lain yang masih dapat dimanfaatkan atau didaur ulang.
2. Pekerjaan informal: Pekerjaan pemulung umumnya dilakukan secara informal, artinya mereka bekerja tanpa jaminan sosial dan keamanan kerja yang memadai. Mereka seringkali bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil.
3. Aktivitas di tempat-tempat tertentu: Pemulung seringkali beroperasi di daerah-daerah seperti tempat pembuangan sampah, pasar, atau area permukiman yang memiliki potensi barang-barang bekas yang dapat dikumpulkan.
4. Memilah dan memanfaatkan barang bekas: Salah satu ciri penting pemulung adalah kemampuan mereka dalam memilah barang-barang bekas yang dapat dijual atau didaur ulang. Mereka biasanya memiliki pengetahuan tentang nilai dan potensi penggunaan ulang berbagai jenis barang.
5. Menggunakan alat bantu sederhana: Pemulung seringkali menggunakan alat bantu sederhana, seperti keranjang, karung, atau gerobak, untuk membawa barang-barang yang dikumpulkan.

6. Rentang usia dan jenis kelamin yang beragam: Pemulung dapat terdiri dari berbagai kelompok usia, baik pria maupun wanita. Terkadang, anak-anak juga terlibat dalam kegiatan pemulungan.
7. Rentang ekonomi yang beragam: Pemulung bisa berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam, dari keluarga dengan tingkat penghasilan rendah hingga keluarga yang mengandalkan pekerjaan pemulungan sebagai sumber utama penghasilan

**c. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Pemulung**

Faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh terhadap individu yang memilih menjadi pemulung. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:<sup>103</sup>

Faktor Internal:

1. Kondisi ekonomi yang tidak memadai: Salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang memilih menjadi pemulung adalah kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Jika seseorang tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak atau pendapatan yang memadai, mereka mungkin memilih profesi pemulung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
2. Rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan: Kurangnya pendidikan formal atau keterampilan tertentu

---

<sup>103</sup> Heru Nugroho, *Pemulung di Tengah Kota: Kajian Antropologi Sosial tentang Pemulung di Jakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 55

juga dapat menjadi faktor internal yang mendorong seseorang menjadi pemulung. Ketika seseorang tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk pekerjaan formal, mereka mungkin memilih menjadi pemulung sebagai pilihan alternatif.

3. Kesadaran lingkungan yang rendah: Faktor internal lainnya adalah kesadaran lingkungan yang rendah. Beberapa individu mungkin memilih menjadi pemulung karena mereka peduli dengan masalah lingkungan dan melihat pemulungan sebagai cara untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah.

#### Faktor Eksternal:

1. Ketimpangan sosial dan ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat juga memainkan peran penting. Ketidakadilan distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang ekonomi dapat mendorong beberapa individu untuk menjadi pemulung sebagai upaya bertahan hidup.
2. Kurangnya lapangan kerja formal: Ketidakterediaan lapangan kerja formal atau pekerjaan yang layak di suatu wilayah juga dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong masyarakat menjadi pemulung. Jika kesempatan kerja terbatas, beberapa individu mungkin memilih menjadi pemulung sebagai alternatif untuk mencari penghasilan.

3. Stigma sosial: Stigma sosial terhadap profesi pemulung juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi pemulung. Jika pemulungan dipandang rendah atau tidak dihormati oleh masyarakat, individu yang menghadapi stigma tersebut mungkin terpaksa menjadi pemulung karena kesulitan mendapatkan pekerjaan lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu jenis penelitian dengan metode terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada obyek yang diteliti. Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat.

Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan sejak awal. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat. Yakni peneliti terjun langsung ke wilayah Jalan Muharto Kelurahan Kotalama guna mewawancarai para istri sebagai pemulung yang menjadi tulang punggung keluarga terkait pemenuhan nafkah oleh mereka terhadap keluarganya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Pendekatan penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>104</sup> Pendekatan deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Alasan penulis memilih penelitian di lokasi tersebut dikarenakan berdasarkan informasi setempat di lokasi tersebut terdapat beberapa istri yang menjadi pemulung untuk memenuhi nafkah keluarga sehingga lebih bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai hasil penelitian yang dimaksud.

### **D. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data ini merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para istri yang mencari nafkah sebagai pemulung yang berkaitan langsung

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14

dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pihak informan yang menjadi objek wawancara adalah beberapa istri yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya. Informan ini dipilih karena mereka merupakan bagian penting dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana upaya pemenuhan nafkah oleh istri yang bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini merupakan data dari sumber kedua atau data yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti. Data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga seperti yang ada pada literatur Al-Quran, hadis, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku yang peneliti jadikan sebagai data sekunder yakni buku yang berjudul *Al-Hidayah: Syarah' Bidayatul Mubtadi* karya Burhanuddin Al-Marghinani, ulama fiqh yang menganut madzhab hanafi, Sunni Bahts Az-Zewar karya Muhammad Kholil Al-Barkati, yang juga ulama fiqh penganut madzhab Hanafi, Mukhtashor Al-Quduri karya Muhammad bin Ja'far Al-Quduri ulama fiqh yang menganut madzhab hanafi, serta data kepustakaan yang berkaitan dengan teori-teori tentang nafkah dan nafkah dalam perspektif masalah mursalah..

Semua sumber ini akan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian yang akan dibahas.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang akurat dan autentik. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang yang tujuannya untuk memperoleh jawaban yang relevan kepada responden. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dan terbuka. Peneliti menjelaskan tujuan dan maksud dari wawancara, kemudian memberikan pertanyaan yang lebih mendalam dan terbuka. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan telah disepakati sebelumnya.

Dalam penelitian ini, para informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Data Narasumber**

No	Nama	Pekerjaan	Status Dalam Rumah Tangga
1	Siti Roissiyah	Pemulung	Ibu rumah tangga, suami sudah tua. Memiliki 3 anak, sudah berkeluarga dan tidak tinggal bersama orangtua
2	Martini	Pemulung	Ibu rumah tangga, suami pengangguran tidak terlalu mengurus keluarga. Tidak punya anak
3	Kamsini	Pemulung dan Pengemis	Ibu rumah tangga, suami tidak mau berusaha keras untuk bekerja. Memiliki 6

			anak, 4 diantaranya sudah tidak tinggal bersama
4	Maisaroh	Pemulung dan Pengemis	Ibu rumah tangga, suami tidak bekerja. tapi sesekali menemani istrinya memulung. Memiliki 3 anak
5	Mahmudah	Pemulung	Ibu rumah tangga, suami banyak istrinya, memiliki 4 anak
6	Ponira	Pemulung	Ibu rumah tangga. Anak 2 sudah berumah tangga. Suami ojol tetapi sering di rumah jarang mau bekerja. Mereka di rumah merawat cucu disabilitas.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi tentang dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.<sup>105</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari lokasi penelitian yaitu berupa foto serta data jumlah dan mata pencaharian penduduk yang didapat melalui kantor Kelurahan Kotalama dan mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

#### F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian kualitatif dilakukan sejak penetapan masalah, pengumpulan data, hingga data sudah terkumpul. Sehingga dengan menetapkan

<sup>105</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240

masalah penelitian peneliti sudah melakukan analisa permasalahan tersebut dari berbagai perspektif dan metode yang digunakan.<sup>106</sup>

Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode pengolahan data model interaktif dari miles dan hubarman. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Editing

Pemeriksaan data merupakan sebuah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencarian data. Data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer dan data sekunder. Penulis melakukan pengeditan dari penggalian data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Diantaranya data yang akan di cek kembali oleh peneliti yaitu dari hasil wawancara dengan informan terkait pemenuhan nafkah keluarga pamulung perempuan dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang di dapat dalam penelitian kali ini bisa berasal dari proses wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah usaha untuk mengumpulkan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Setelah data tersebut

---

<sup>106</sup> Dr. Sulaiman Saat, Sitti Manila *Pengantar Metodologi Penelitian panduan bagi peneliti pemula* (Sulawesi Selatan : Pusaka Almailda, 2020) 118

terkumpul, peneliti melakukan pengelompokan berdasarkan jenis data yang ada. Tujuannya adalah untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan penelitian ini. Dalam proses klasifikasi peneliti mengelompokkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di Jalan Muharto Gang 5

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran data dan memastikan validitasnya. Salah satu metode verifikasi adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan informan dan setelah wawancara, peneliti membagikan hasil wawancara kepada informan tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah agar informan dapat memberikan tanggapan mengenai kesesuaian hasil wawancara dengan apa yang telah mereka sampaikan sebelumnya.

d. Analisis

Dalam tahap analisis, peneliti melakukan upaya untuk memilah-milah data yang diperoleh dari wawancara, survei, dan dokumentasi. Peneliti juga mengatur sistematika badan hasil tersebut. Pada tahap ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada di bab II yaitu bagaimana upaya istri sebagai pemulung dalam memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana istri yang bekerja menurut perspektif masalah mursalah.

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang jawaban rumusan masalah yaitu tentang upaya istri sebagai pemulung dalam memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana istri yang bekerja menurut perspektif masalah mursalah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Demografis Penduduk**

Kelurahan Kotalama merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Kedungkandang dengan luas wilayah 862.000meter persegi.<sup>107</sup> Kelurahan Kotalama ini berada di bagian timur dari wilayah Kota Malang dan berada di sepanjang aliran sungai Brantas. Kelurahan Kotalama memiliki 11 RW (Rukun Warga) dan 141 RT (Rukun Tetangga). Sejumlah 80 persen wilayahnya terdiri dari dataran berombak, sedangkan 20 persen berbukit, khususnya di daerah sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang memiliki ketinggian rata-rata 447 m dari permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah dari kelurahan Kotalama, yaitu sebagai berikut.<sup>108</sup>


Kelurahan Kotalama merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen

---

<sup>107</sup> Luas Kelurahan dan Persentase Luas Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang 2020-2022, *BPS Kota Malang*, diakses 2 November 2023, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-kelurahan-dan-persentase-luas-kelurahan-di-kecamatan-kedungkandang.html>

<sup>108</sup> Profil Kelurahan Kotalama, *Website Pemkot Malang*, diakses 2 November 2023, <https://kelkotalama.malangkota.go.id/profil/>



**Gambar Peta Kelurahan Kotalama**

Adapun jarak orbitasi daerah antara kelurahan dengan kecamatan atau kotamadya sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Jarak Antar Daerah**

No	Uraian	Keterangan
1	Kecamatan	5 KM
2	Pusat Kota	5 KM
3	Kota	5 KM
4	Pusat Provinsi	90 KM

## 2. Kondisi Demografi Kelurahan Kotalama

### a. Jumlah Penduduk

Kotalama merupakan salah satu kelurahan di Kota Malang yang memiliki populasi jumlah penduduk yang cukup padat dan kategori ekonomi keluarga yang beragam. Jumlah ini merupakan data penting yang memberikan gambaran tentang ukuran komunitas di wilayah tersebut. Berdasarkan sensus jumlah penduduk pada tahun 2020 menurut kelurahan di Kota Malang, Kelurahan Kotalama memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:<sup>109</sup>

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk**

No	Status	Jumlah
1	Laki-Laki	15.117 jiwa
2	Perempuan	14.383 jiwa

(Sumber: Data Profil Kelurahan Kotalama tahun 2022)

### b. Jumlah Penduduk Miskin

Masyarakat Kelurahan Kotalama memiliki beragam karakteristik sosial dan ekonomi. Salah satu aspek yang mencolok adalah variasi kategori ekonomi penduduk di sana. dilihat dari segi penduduk yang

<sup>109</sup> [Sensus Penduduk] Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kota Malang (Jiwa), 2010-2020, BPS Kota Malang, diakses 2 November 2023, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/489/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-menurut-kelurahan-di-kota-malang.html>

tergolong miskin menurut standar BPS, maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>110</sup>

**Tabel 4. 3 Kondisi Eokonmi Penduduk**

No	Kategori	Jumlah
1.	Penduduk Menengah keatas	26.487 jiwa
2.	Penduduk Miskin	2.768 jiwa

(sumber: data monografi Kelurahan Kotalama)

### 3. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kotalama

#### a. Prasarana Pendidikan

Kelurahan Kotalama tidak hanya dikenal dengan karakteristik ekonominya yang beragam, tetapi juga dengan infrastruktur pendidikan yang menjadi bagian penting dalam perkembangan masyarakat. Prasarana pendidikan di wilayah ini menjadi landasan bagi penduduk setempat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

<sup>110</sup> Rekap Kondisi Sosial Penduduk Kelurahan Kotalama Tahun 2022, *Kelurahan Kotalama*, diakses 4 November 2023, <https://kelkotalama.malangkota.go.id/data-dan-informasi/data-penduduk/?amp=1>.

**Tabel 4. 4 Prasarana Pendidikan<sup>111</sup>**

No	Jenis Pendidikan	Gedung (Negri)	Gedung (Swasta)
1	PAUD	-	6 buah
2	TK	-	7 buah
3	SD	6 buah	1 buah
4	SMP	-	1 buah
5	SMA	-	-
6	Madrasah	5 buah	-
<b>Jumlah</b>		11	15

b. Prasarana Peribadatan

Masyarakat Kelurahan Kotalama menampilkan keragaman dalam keyakinan beragama. Walaupun berbeda-beda dalam keyakinan, mereka menjalani hidup sehari-hari dengan penuh kerukunan dan saling menghormati satu sama lain. Dalam setiap sudut Kelurahan ini, dapat ditemui berbagai tempat ibadah yang menunjukkan bahwa antusias masyarakat dalam kegiatan beribadah keagamaan sangatlah tinggi.

Mereka menyadari bahwa selain memenuhi kebutuhan duniawi, kebutuhan rohani juga sangat penting untuk dipenuhi. Ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis di mana orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda bisa hidup bersama dalam kerukunan,

<sup>111</sup> Data Refrensi Kemendikbud, *Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*, diakses 2 November 2023, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20539454>

saling membantu, dan saling mendukung. Hal ini terlihat dari data jumlah prasarana peribadatan yang ada di Kotalama:<sup>112</sup>

**Tabel 4. 5 Prasarana Peribadatan**

No	Jenis Prasarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	14
2.	Langgar	72
3.	Klentheng	1
<b>Total</b>		<b>87</b>

(sumber: data monografi Kelurahan Kotalama)

c. Pasar

Sebagian besar penduduk Kelurahan Kotalama mencari penghidupan mereka dengan bekerja dalam sektor perdagangan, terutama dengan berdagang di pasar tradisional yang tersedia di daerah mereka. Di wilayah Kelurahan Kotalama hanya terdapat satu pasar yakni Pasar Kebalen, yang merupakan pusat perdagangan utama di wilayah tersebut. Mayoritas masyarakat setempat mencari nafkah dengan berdagang di Pasar Kebalen, meskipun ada juga yang memilih untuk berjualan di Pasar Besar Malang.

<sup>112</sup> Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2020-2022, *BPS Kota Malang*, diakses 4 November 2023, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/378/1/jumlah-tempat-peribadahan-menurut-kelurahan-di-kota-malang.html>

#### 4. Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat Kotalama

Mayoritas warga yang tinggal Kelurahan Kotalama menggantungkan hidup mereka pada sektor perdagangan dan usaha swasta. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam peluang pekerjaan yang dapat diakses dalam sektor ini, sebagaimana data pada tabel di bawah ini:<sup>113</sup>

**Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan/ Matapencaharian**

No.	Pekerjaan/ Mata pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	145 jiwa
2.	ABRI	42 jiwa
3.	Swasta	6.182 jiwa
4.	Wiraswasta/Pedagang	3.966 jiwa
5.	Pensiunan	112 jiwa
6.	Pertukangan	169 jiwa
7.	Buruh Tani	28 jiwa
8.	Buruh Harian Lepas	1.580 jiwa
9.	Petani	40 jiwa
10.	Pemulung	272 jiwa
11.	Jasa	595 jiwa
12.	Guru	167 jiwa
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>29.285 jiwa</b>

(sumber: data monografi Kelurahan Kotalama)

## B. Paparan Data

### 1. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Sehari-hari

Pada bagian ini, akan dijelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh seorang istri yang bekerja sebagai pemulung di Jalan Muharto, Kelurahan Kotalama, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Keadaan sosio-

<sup>113</sup> Kota Malang Dalam Angka, *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 22 Februari 2022, diakses 17 Mei 2023, <https://malangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/f0956410736a31dde7f7af54/kota-malang-dalam-angka-2022.html>

ekonomi yang dihadapi oleh keluarga tersebut memaksa istri tersebut untuk mencari sumber penghasilan tambahan dengan cara yang mungkin tidak umum, yaitu sebagai pemulung. Walaupun bekerja sebagai pemulung, mereka tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Sebagaimana keterangan dari Ibu Mahmudah selaku narasumber:

*Mahmudah: "...sing terahir taseik SD, sing lintune pun mboten sekolah. Sekolahe mung nutut SD mawon langsung kerja, mboten sampek jenjang selanjutnya. Sekarang ada sekolah gratis tidak memungut biaya, cuman anaknya tidak mau. Jadi yang menentukan itu bukan, orang tuanya ingin anaknya sekolah tapi anaknya seng tidak mau, karena keinginan anaknya sendiri..."*<sup>114</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa sang istri sudah menjalankan kewajibannya yakni berusaha memberikan nafkah pendidikan terhadap anak. Hanya saja anak yang ketiga, kedua dan pertama tidak mau sekolah enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena keinginan anak itu sendiri dengan alasan, sang anak ingin langsung bekerja saja. Narasumber lain juga mengatakan pada peneliti sebagaimana keterangan berikut: *Maisaroh: "... yugo kulo wonten kaleh. ingkang nomer kaleh, niku tasek alit tasek sekolah SD..."*<sup>115</sup>

Keterangan diatas menunjukkan bahwa Ibu Maisaroh selaku istri yang mencari nafkah dengan memulung memiliki usaha untuk memenuhi nafkah pendidikan terhadap anak yakni dengan menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar.

---

<sup>114</sup> Mahmudah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>115</sup> Maisaroh, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

Selain pemenuhan nafkah pendidikan untuk anak, para istri pemulung juga mengupayakan nafkah pangan dan papan untuk keluarga mereka, sebagaimana paparan berikut: *Kamsini: "...ngge niku, damel maeme sehari-hari ngge dugi ngerosok niku. Dalu kan ngerosok, sakderenge berangkat ya masak dulu damel suamine ya damel anake sekolah...."*<sup>116</sup>

Artinya dalam usaha memenuhi nafkah pangan keluarganya, sebelum berangkat bekerja ibu Kamsini perlu memastikan bahwa di rumahnya terdapat makanan yang bisa dimakan anaknya dan suaminya ketika beliau bekerja. Atas hal itu sebelum berangkat bekerja ibu Kamsini masak terlebih dahulu. Beliau menggunakan uang dari hasil memulungnya untuk memenuhi kebutuhan pangan anak dan suaminya sehari-hari.

Upaya lain juga dilakukan oleh sang istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah pangan keluarganya yang diuraikan oleh narasumber sebagai berikut: *Roissiyah: "...ngken dugi kulo mantuk riyen, masak. Marono gak sue yugo kulo dugi...."*<sup>117</sup>

Artinya beliau di sela-sela kesibukannya sebagai pemulung, beliau masih menyempatkan diri untuk pulang menyiapkan makanan untuk keluarganya, karena beliau sadar akan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.

---

<sup>116</sup> Kamsisni, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

<sup>117</sup> Roissiyah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

Hal serupa juga dilakukan Ibu Ponira. Sebagaimana berdasarkan keterangan beliau: *Ponira: "...engken kulo lek jam tigo wangsul, kulo seng ngrumat putu, gantosan seng kale bapake. Dados ngenten sakniki pados, mbenjeng ditedho..."*<sup>118</sup>

Artinya beliau ini bergantian dengan suaminya dalam hal mengasuh anak. Ketika istri pergi bekerja, suami dirumah mengasuh anak. Kemudian ketika istri datang ia bergantian yang mengasuh anak. Beliau juga menjelaskan siklus pendapatan pekerjaan pemulung yakni hasil pencarian hari ini untuk dimakan besok. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa perolehan perhari hanya cukup untuk pengeluaran hari itu saja.

Dari keseluruhan keterangan yang diberikan mengenai upaya yang dilakukan istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya, dapat disimpulkan bahwa para istri yang bekerja sebagai pemulung berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah, terutama dalam hal menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendapatan dari pekerjaan pemulung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari keluarga. Para istri pemulung dengan tekun menyediakan makanan untuk keluarga mereka, yang mencerminkan kesadaran mereka terhadap kewajiban mereka sebagai

---

<sup>118</sup> Ponira, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka.

## 2. Pemulung Sebagai Pilihan Pekerjaan

Pemilihan pekerjaan sebagai pemulung adalah keputusan yang penting yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi seseorang, tetapi juga seluruh keluarganya. Tentunya setiap orang mempunyai alasan dan faktor tersendiri yang melatarbelakangi keputusan seseorang memilih pekerjaan ini. Mengenai hal itu peneliti mendapatkan beberapa narasumber yang akan memberikan keterangan mengenai alasan mereka memilih pekerjaan ini.

Mengenai alasan memilih pemulung sebagai pekerjaan, ibu Mahmudah menjelaskan:

*Mahmudah: "...ngge yoknopo mas, ngge. Lek singen kulo niku jualan lalapan ten talun. Trus mandeng mergo sepi gara-gara lockdown. Ngge menawi mboten ngerosok ngge kerja nopo maleh mas, damel mangan oraono..."<sup>119</sup>*

Artinya, ibu Mahmudah dulunya adalah seorang penjual makanan lalapan di daerah Jalan Kauman di samping Masjid Jami' Kota Malang. Orang malang biasa menyebut daerah itu dengan nama *Talun*. Ketika terjadi pandemi di Kota Malang, saat itu pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat untuk *lockdown* atau berdiam diri dirumah guna menghambat penyebaran virus. Walhasil pembelipun berkurang atau sepi yang

---

<sup>119</sup> Mahmudah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

diakibatkan hal tersebut. Hal itu membuat ibu Mahmudah terpaksa menutup jualannya. Karena tidak ada penghasilan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka beliau terpaksa menjadikan pemulung sebagai pekerjaannya sehari-hari.

Alasan lain peneliti dapatkan dari keterangan narasumber lain: *Martini*: “...waduh mas, wong wes tuwek, lek aku bien yo ngewangi ndek warung. Engkok durung lek pas loro, umur tuek ngeneiki yo ngerti dewe samean mas, ben ulan kadang loro...”<sup>120</sup>

Artinya, alasan ibu Martini memilih pemulung sebagai pekerjaannya adalah karena faktor usia yakni beliau sudah cukup tua untuk melakukan pekerjaan selain pemulung. Selain itu yang beliau juga terkadang mengalami sakit yang beliau rasakan setiap bulan disebabkan oleh faktor usia. Dengan alasan tersebut, ibu Martini tidak mengambil pekerjaan yang lain dan lebih memilih bekerja sebagai pemulung karena dengan kondisi beliau yang sekarang, menjadi pemulung lebih mudah menurut beliau. Narasumber lain juga menjelaskan: *Roissiyah*: “...Yoknopo ngge, wong jenenge wong mboten nggadah. Pokok penteng kerjo...”<sup>121</sup>

Artinya, ibu Roissiyah menjelaskan bahwa alasan beliau memilih bekerja sebagai pemulung adalah dikarenakan kondisi ekonomi beliau yang kurang berada. Dari keterangan beliau menunjukkan bahwa beliau memiliki

---

<sup>120</sup> Martini, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>121</sup> Roissiyah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

prinsip *yang penting bekerja* yakni bagaimanapun beliau harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Keterangan dari narasumber lain juga menyebutkan alasan mereka memilih pemulung sebagai pekerjaan sebagaimana keterangan berikut:

*Maisaroh: "...ngge mboten pun. Pun mboten kuat koyok kulo niki. Kajenge mbabu pun mboten kuat, loteng. Dadose nggeh alaa wes sak onone sak oleh olehe. Kajenge mbabu pun mbotem kuat, wong umure pun pitung puluh, moten enteng seng karep. Mripete ngge mblereng..."*<sup>122</sup>

Artinya, menurut ibu Maisaroh alasan beliau memilih pemulung sebagai pekerjaan adalah dikarenakan kekuatan beliau sudah melemah yang disebabkan oleh faktor usia. Beliau juga menjelaskan seandainya beliau berkeinginan untuk menjadi pembantu, sudah tidak ada orang yang mau menerimanya dikarenakan beliau sudah tua dan juga karena beliau sudah tidak kuat untuk menjalani pekerjaan tersebut. Beliau juga menambahkan penjelasan mengenai kondisi kesehatan beliau saat ini yakni penglihatannya sudah agak tidak normal lagi dikarenakan faktor usia. Hal diatas itu menyebabkan ibu Maisaroh tidak bisa memilih pekerjaan lain selain menjadi pemulung.

Narasumber lain juga memberikan keterangan terkait alasan beliau menjadikan pemulung sebagai pekerjaan, berdasarkan wawancara berikut:

---

<sup>122</sup> Maisaroh, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

*Kamsini: "...ya kerja apa lagi mas kalo ga ngerosok. Kalo dianggap pilihan ya pilihan, kalo dianggap itu terpaksa ngoten lo. Dadi ngge mau tidak mau. Yang penting cari yang halal..."<sup>123</sup>*

Artinya, ibu Kamsini menjelaskan alasan beliau menjadikan pemulung sebagai pekerjaan adalah dikarenakan karena terpaksa dan beliau merasas bahwa tidak ada pilihan pekerjaan lagi selain bekerja menjadi pemulung. Beliau juga menambahkan prinsip pemilihan pekerjaan beliau ‘*yang penting cari yang halal*’. Artinya pekerjaan apapun akan beliau lakukan walaupun menjadi pemulung asalkan pekerjaan tersebut halal.

Selain pandangan dari narasumber diatas, tambahan yang diberikan oleh narasumber lain juga memberikan wawasan penting tentang mengapa pekerjaan pemulung menjadi pilihan pekerjaan diantaranya menurut ibu Ponirah sebgaimana keterangan dari beliau:

*Ponirah: "...mau kerja nopo mas, putu kulo niki molai bien ngge gak tau tak tinggal. Molai bayi pun kaleh kulo. Menawi mboten ngerosok kulo ngge male mboten gadah yotro damel tumbas maeme. Ngge mau ambil pendamelan lintune pun mboten kiat. Lek ngerosok lek capek kan saget istirahat, lek lintune ngge ngoyo pun..."<sup>124</sup>*

Menurut ibu Ponirah, beliau memilih pemulung sebagai pekerjaan adalah karena jika beliau memilih pekerjaan lain beliau sudah tidak kuat. Dengan alsan jika pekerjaan lainnya selain merosok terlalu berat. Beliau juga menambahkan keika beliau bekerja sebagai pemulung saat lelah beliau

---

<sup>123</sup> Kamsini, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

<sup>124</sup> Ponirah, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

bisa istirahat sejenak, beda dengan pekerjaan yang lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau sedang merawat cucunya yang masih kecil.

Kesimpulan dari wawancara mengenai alasan para istri memilih pemulung sebagai pekerjaan adalah kebanyakan karena faktor usia, kesehatan dan tenaga. Mereka memilih memulung karena menurut mereka lebih mudah dan tidak terikat. Mereka berfikir sudah tidak ada pekerjaan lain lagi yang cocok dengan mereka selain dengan bekerja menjadi pemulung.

### **3. Faktor Latar Belakang Yang Mempengaruhi Peran Ibu Sebagai Pencari Nafkah**

Ketika peran seorang ibu memutuskan untuk menjadi pencari nafkah dalam keluarga, tentunya penting untuk menyadari bahwa keputusan ini tidak muncul begitu saja. Keputusan untuk menjadi penyumbang utama dalam menyediakan nafkah keluarga adalah hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Dalam hal ini peneliti akan membahas faktor-faktor latar belakang yang menjadikan peran seorang ibu sebagai pencari nafkah. Faktor-faktor ini meliputi aspek-aspek seperti latar belakang keluarga, situasi ekonomi, dan pertimbangan lainnya yang membentuk keputusan seorang ibu untuk mengambil peran ini.

Atas hal itu peneliti telah mewawancarai beberapa istri yang memutuskan untuk menjadi pencari nafkah keluarga dengan bekerja sebagai pemulung. Peneliti bertanya pada mereka apa latar belakang mereka

mengambil keputusan tersebut. Diantaranya sebagaimana keterangan dari narasumber berikut:

*Ponira: "...ngge sae mawon mas, ngentosi bojone mwaon ngge iso kelaparan mas. Kulo sampun nate soale, njagakno bapake koyok ngonten niki. Ngge sampek griyo di sade niku lak gara gara ngoten, njagaaken bapake, bapake kerjone mboten mesti, bayarane mboten mesti, seng dipangan mesti. Kajenge terus yoknopo maleh..."*<sup>125</sup>

Menurut keterangan yang dipaarkan oleh ibu Ponira diatas menunjukkan bahwa alasan beliau bekerja mencari nafkah untuk keluarganya adalah karena beliau pernah trauma jika mengandalkan suami saja beliau pernah sampai kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi keluarga beliau sangatlah kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Menurut keterangan beliau hal tersebut dikarenakan suami jarang bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan yang tetap atau tidak pasti sedangkan pengeluaran kebutuhan keluarga beliau sudah pasti adanya. Bahkan beliau juga menambahkan saking kurangnya keadaan ekonomi keluarga beliau, beliau sampai menjual rumahnya.

Narasumber lain juga menjelaskan alasannya bekerja mencari nafkah:

*Roissiyah: "...saumpama ekonomi cukup kulo ngge mboten nyambut mas. Keranten ekonomine kurang kulo male nyambut. Sinten maleh seng nyambut damel lek sanes kulo wong bapake ngge pun sepah. Kulo ngge terpaksa mboten wonten pilihan lagi..."*<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Ponira, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

<sup>126</sup> Roissiyah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

Artinya, ibu Roissiyah memutuskan untuk bekerja mencari nafkah adalah dikarenakan keadaan ekonomi keluarganya kurang dan suami sudah tua. Atas hal itu beliau terpaksa bekerja karena kalau bukan beliau, tidak ada yang memenuhi nafkah keluarganya.

Informasi lain mengenai faktor yang menyebabkan istri mencari nafkah juga didapatkan peneliti dari ibu Mahmudah sebagaimana paparan beliau berikut:

*Mahmudah: "...ngge yoknopo maleh mas, kulo niki ngge jarang di ungak kalian bapake. Bapake pun jarang maringi kulo keranten wonten urusan kale lintune. Yoknopo maleh kulo ngge kudu kerjo damel anak-anak kulo, sekolahe, mangane..."<sup>127</sup>*

Artinya, berdasarakan keterangan ibu Mahmudah diatas beliau menjelaskan bahwa faktor latar belakang yang menyebabkan beliau bekerja mencari nafkah adalah dikarenakan sang suami sudah jarang memberikan baliu nafkah lantaran suami jarang dirumah, lebih sering dengan istrinya yang lain. Ibu Mahmudah terpaksa bekerja karena beliau harus menafkahi anak-anak beliau.

Keterangan lain juga peneliti dapatkan dari narasumber berikut:  
*Kamsini: "...ngge terpaksa. Ngge tuntutan. Lek kulo mboten kerja nopo seng di tedho sak bendinane? Wong bapake pun mboten nyambut damel keranten mboten kiat..."<sup>128</sup>*

---

<sup>127</sup> Mahmudah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>128</sup> Kamsini, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

Artinya, ibu Kamsini bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya adalah dikarenakan suami sudah tidak kuat bekerja yang disebabkan oleh faktor usia. Kalau ibu Kamsini tidak bekerja kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi, dan mau tidak mau beliau terpaksa melakukan hal tersebut.

Terdapat tambahan keterangan lain dari Bu RT yang juga menjelaskan pada peneliti bahwa saking kurangnya ekonomi ibu Kamsini, beliau rela menjadi pengemis demi tercukupinya kebutuhan keluarga.

Faktor lain juga peneliti dapatkan dari narasumber yang bernama ibu Martini sebagaimana keterangan berikut: *Martini: "...kulo kerjo niki pun karep kulo piyambek. Soale kulo singen tesaek perawan ngge pun kerjo. Lek sakniki rayat kulo pun mboten purun kerjo. Lek kulo mboten kerjo ngge yoknopo mas, pokok penting kenek gae mangan..."*<sup>129</sup>

Menurut penjelasan beliau, beliau bekerja adalah krena keinginan beliau sendiri ditambah lagi suami juga tidak mau bekerja. Jadi andaikan beliau tidak bekerja maka kebutuhan keluarganya tidak tercukupi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para istri yang bekerja sebagai pemulung, dapat disimpulkan bahwa faktor dan latar belakang yang memotivasi mereka untuk mencari nafkah bervariasi. Beberapa dari mereka merasa terpaksa bekerja karena trauma dan kekurangan ekonomi masa lalu, sementara yang lain terdorong oleh kurangnya kontribusi suami, usia dan kesehatan suami yang tidak memadai, atau keinginan pribadi untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam menghadapi tantangan

---

<sup>129</sup> Martini, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

ekonomi dan peran ganda sebagai istri dan pencari nafkah, para istri yang bekerja sebagai pemulung menunjukkan tekad dan komitmen mereka untuk memastikan kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi.

#### 4. Strategi Pengelolaan Pendapatan Sebagai Pemulng

Bekerja sebagai pemulung tentu memunculkan pertanyaan kritis tentang cukup atau tidaknya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana penghasilan dari pekerjaan ini dapat mencukupi biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari keluarga. Tentunya hal itu memerlukan strategi pengelolaan yang baik dan pemahaman mendalam tentang cara menghadapi tantangan keuangan serta apa saja langkah-langkah atau strategi yang diambil untuk mengatasi ketidakcukupan tersebut.

Dalam hal ini ibu Maisaroh menjelaskan: *Maisaroh: "...nggeh pun Alhamdulillah pokoe mboten luwe. Lek aku iki pokok lek masalah listrik, banyu tak selakno masi gak mangan iwak gapopo. Dados enten mboten enten ngge kulo celengi titik-titik, karene iki piro, karene iki piro, engkok kenek gaw bayar listrik, banyu..."*<sup>130</sup>

Artinya ibu Maisaroh menganggap bahwa pendapatannya sebagai pemulung cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa makanan dan biaya sewa. Beliau juga menyisihkan sebagian uangnya dari uang sisa pemenuhan kebutuhan lainnya yang diperoleh hasil memulung. Uang yang

---

<sup>130</sup> Maisaroh, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

telah disisihkan tadi bisa beliau gunakan saat ada kebutuhan mendadak seperti apabila saat jatuh tempo pembayaran tagihan listrik. Beliau lebih mendahulukan untuk melunasi pembayarannya tersebut daripada untuk memenuhi kebutuhan makannya walaupun nantinya beliau tidak mempunyai uang lagi guna membeli lauk untuk makan. Dalam hal kecukupan makanan narasumber lain menjelaskan: *Martini*: “...mboten, ngge sak maem-maeme wes. Beras sak kilo yo gae rong dino. Sak pitinge wes...”<sup>131</sup>

Artinya, ibu Martini ini pendapatan dari hasil memulung untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Strategi beliau dalam mengelola pendapatan dari hasil bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya adalah dengan cara makan seadanya saya yang penting bisa makan.

Beliau menjelaskan strateginya mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan cara berhemat. Seperti untuk makan sehari-hari, bahwa beras 1Kg cukup untuk 2 hari dengan cara mencukupi cukupkan.

Keterangan lain juga peneliti dapatkan berdasarkan keterangan narasumber berikut: *Roissiyah*: “...yo ambek ngelumpukno titik-titik nyelengi. Sedino iki kenek gae mangan, mene di kelumpukno ngoten lo, gae lek enten tarikan opo-opo...”<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Martini, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>132</sup> Roissiyah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

Artinya, seperti halnya ibu Maisaroh. Uang dari hasil memulung ibu Roissiyah yang sekiranya telah cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya, beliau sisihkan untuk jaga-jaga apabila telah jatuh tempo pembayaran air, listrik dan iuran warga.

Keadaan narasumber diatas berbeda dengan keadaan yang dialami Ibu Kamsini. Sebagaimana keterangan beliau: *Kamsini: "...tapi encen ngge anu kulo niki ngontrak, kadang mau bayar kontrakan mawon kulo masih hutang. Ngge mboten niku mawon, ngge sedoyo. Ngge listrik, air..."*<sup>133</sup>

Dari keterangan ibu Kamsini di atas menjelaskan bahwa perolehan hasil dari bekerja sebagai pemulung tidak cukup memenuhi biaya hidupnya seperti untuk membayar kontrakan, dan biaya sewa lainnya. Dari sebab itu, ibu Kamsini memiliki solusi untuk memenuhinya yaitu dengan cara berhutang. Ibu Kamsini juga menambahkan: *Kamsini: "...kadang kadang ngge kulo disuwun tiang damel cuci pakaian, tapi sakniki pun jarang soale kan orang-orang podo punya mesin. ..."*<sup>134</sup>

Solusi lain selain berhutang yang dilakukan ibu Kamsini untuk memenuhi tanggungan keluarganya apabila tidak memiliki cadangan uang adalah menjadi juru cuci panggilan dari tetangga-tetangganya. Namun sekarang beliau sudah jarang menjadi juru cuci panggilan dikarenakan kebanyakan orang sekarang sudah memakai mesin cuci untuk mencuci pakaian mereka. Hal ini menyebabkan ibu Kamsini kesulitan untuk mencari

---

<sup>133</sup> Kamsini, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

<sup>134</sup> Kamsini, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

penghasilan tambahan yang bisa dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang dari hasil memulung. Pada keterangan narasumber lainnya dijelaskan: *Mahmudah: "...yo oralah, ngge diplini cukup mawon, ngge diuter-uter..."*<sup>135</sup>

Artinya, menurut ibu Mahmudah ini pendapatannya dari bekerja sebagai pemulung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi ibu Mahmudah memiliki solusi atas hal itu yaitu dengan cara mencukup-cukupkan. Beliau harus bisa memutar penghasilan ini agar bisa digunakan untuk memnuhi kebutuhan esok hari.

Menurut keterangan narasumber yang lain, yakni Ibu Ponira beliau menjelaskan:

*Ponira: "...ya cari hutangan. Karena tidak ada jalan lainlagi. Jadi nyaure ngge nyicil. Semisal golek sampingan anake ganok seng nunggu. Kadang ngge nopo seng pajeng disade mas, wayae bayar niki mboten gadah yotro ngge nopo seng pajeng didol. Masi hape lek pas mboten nggadah ngge di dol. Lek ngerosok, kesel saget istirahat. Tapi lek dadi buruh ngge kuesel tok. Dadi mboten saget pados sampingan..."*<sup>136</sup>

Artinya, bekerja sebagai pemulung, untuk memenuhi nafkah keluarganya ibu Ponira merasa pendapatannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga memilih solusi hutang untuk memenuhinya dikarenakan andaikan beliau mengambil pekerjaan sampingan, beliau sudah tidak kuat lagi dan tidak ada yang mengasuh anak di rumah. Beliau juga memiliki solusi lain yaitu dengan cara menjual barang berharga apapun yang laku bila dijual.

---

<sup>135</sup> Mahmudah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>136</sup> Ponira, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para istri yang bekerja sebagai pemulung, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dari pekerjaan pemulung menjadi hal yang sangat penting dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Mereka harus menghadapi tantangan dalam memastikan kecukupan penghasilan dari pemulung untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti makanan, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya.

Beberapa strategi yang digunakan oleh para istri pemulung dalam mengelola pendapatan mereka diantaranya yaitu menerapkan sikap hemat, penyesuaian dalam menyediakan kebutuhan makanan, dan bahkan menyiapkan dana darurat dari hasil tabungan untuk menangani kebutuhan mendesak seperti pembayaran tagihan. Beberapa di antara mereka juga harus memutuskan untuk berhutang atau menjual barang berharga untuk mengatasi kekurangan pendapatan.

## **5. Kesulitan Pemulung Saat Memenuhi Nafkah Dan Solusinya**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan saat memenuhi nafkah pasti ada dalam keluarga manapun. Namun biasanya berbeda-beda jenis kesulitannya dan berbeda pula solusinya. Berikut akan peneliti paparkan keterangan mengenai kesulitan-kesulitan saat mencari dan memenuhi nafkah oleh istri sebagai pemulung;

*Roissiyah: "...kulo asline pun mboten angsal kale yugane, keranten mripate mboten awas. Dadi yugane kuwatir. Mlampah mawon tasik dituntun. Mboten sampak mlampah seng tebih-tebih. Mek sampak gang 5 gang 7. Mantun ngonten kulo timbangaken. Mek angsal 8 ribu, 10 ribu. 10*

*ae jarang sekarang karena terlalu murah rosokan. Mencarinya sulit dijualnya murah seakan rosokan tidak ada harganya... ”<sup>137</sup>*

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa Ibu Roissiyah ketika saat bekerja memenuhi nafkah beliau merasa kesulitan sebab beliau memiliki masalah kesehatan. Dan karena hal tersebut beliau memulungnya tidak bisa jauh jauh yang menyebabkan perolehan hasil memulungnya itu sedikit. Hal ini diperparah dengan anjloknya harga barang bekas saat ini yang menjadikan seakan-akan barang bekas tidak ada harganya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh narasumber lain dengan keterangan sebagai berikut:

*Kamsini: “...kadang kulo damel bayar kontrakan mawon tasek ngutang, ngge sedoyo mawon mas. Kangelan damel bayar listrik, lampu. Harga rosokannya sudah turun, murah. Kalian yang mencari banyak, jadi rebutan antar pemulung lainnya. Mek angsal uang 10 ribu, nopo cukup damel maem kalian bayar tanggungan...? ”<sup>138</sup>*

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa Bu Kamsini merasa kesulitan untuk memenuhi tanggungan sewa rumah dan biaya sewa tambahan lainnya seperti air dan listrik. Hal ini disebabkan karena anjloknya harga rosokan (barang bekas) dan sulit mendapatkannya dikarenakan banyaknya pemulung. Beliau menjelaskan perhari hanya mendapat uang 10 ribu dan hal itu tentunya tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan beliau.

Narasumber lain juga menjelaskan tentang sulitnya ia memenuhi nafkah keluarga sebagaimana keterangan berikut: *Ponira: “...koyok kesel*

---

<sup>137</sup> Roissiyah, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>138</sup> Kamsini, Wawancara, (Malang 2 November 2023)

*kajenge prai mboten saget, soale seng didamel anu mboten enten. Damel bayar kontrakan, banyu, lampu ngge kangelan... ”<sup>139</sup>*

Artinya beliau kesusahan karena kecapekan saat bekerja, namun ketika beliau semisal memutuskan untuk tidak bekerja, beliau juga ingat bahwa kalau tidak bekerja uang yang dibuat untuk makan dan sebagainya itu juga tidak ada. Jadi mau tidak mau beliau harus memaksa diri untuk bekerja walaupun beliau merasa lelah. Hal itu pun masih belum bisa mencukupi tanggungan hidup sehari-hari beliau.

Menurut informasi, hal berbeda dirasakan oleh pemulung yang lain, sebagaimana keterangan berikut: *Martini: “...mboten, mboten angel. Beras sak kilo yo kenek gae rong dino. Sak pitinge wes. Damel bayar lampu pisan. Ngge ngelumpukno titik-titik nyelengi. Sedino iki kenek gae mangan. Salong kenek gae jogo pas ono tarikan warga... ”<sup>140</sup>*

Berdasarkan keterangan diatas Ibu Martini merasa pendapatannya dari memulung cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Beliau juga masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung guna mempersiapkan ketika suatu saat ada iuran warga.

Hal ini sama dengan yang dirasakan oleh Ibu Maisaroh berdasarkan keterangan berikut:

*Maisaroh: “...ngge didamel sulit ngge sulit, didamel mboten ngge mboten. Enten tempe ngge kulo maem penyet tempe. Enten kacang ngge kulo eseng-eseng. Pun ngoten mawon. Pun disukuri, alhamdulillah pokok kenek gawe maem. Lek listrik karo banyu diselakno masi gak mangan opo... ”<sup>141</sup>*

---

<sup>139</sup> Ponira, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

<sup>140</sup> Martini, Wawancara, (Malang, 4 November 2023)

<sup>141</sup> Maisaroh, Wawancara, (Malang 4 November 2023)

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa Ibu Maisaroh merasa tidak kesulitan tetapi juga tidak mudah. Jadi beliau merasa uang hasil perolehan dari memulung cukup untuk memenuhi nafkah keluarga sehari-hari. Beliau juga menerangkan bahwa beliau mendahulukan melunasi tagihan kebutuhan (seperti tagihan pembayaran listrik dan air) terlebih dahulu dari pada untuk kebutuhan makan sehari hari.

Disamping itu, tentunya mereka juga memiliki solusi atas permasalahan yang mereka hadapi saat memenuhi nafkah. Seperti yang dipaparkan berikut:  
*Mahmudah: "...lek mboten cekap ngge ngutang. Utang 50 pun lumrah niku..."*<sup>142</sup>

Artinya ketika Bu Mahmudah merasa ada kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, beliau memiliki solusi dengan menghutang yang hal itu beliau anggap lumrah.

Dari narasumber lain juga memaparkan berkenaan dengan solusi atas permasalahan mereka ketika memenuhi nafkah keluarga: *Kamsini: "...Kadang mau bayar kontrakan saja saya masih hutang. Kadang kadang saya ya disuruh orang cuci pakaian..."*<sup>143</sup>

Artinya, dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ketika memenuhi nafkah Ibu Kamsini memilih jalan hutang. Dan terkadang beliau juga menjadi buruh cuci pakaian.

---

<sup>142</sup> Mahmudah, Wawancara, (Malang 4 November 2023)

<sup>143</sup> Kamsini, Wawancara, (Malang, 2 November 2023)

Kesimpulan dari keseluruhan wawancara di atas adalah sebagian besar para istri sebagai pemulung memenuhi nafkah keluarganya tanpa adanya bantuan dari suami dikarenakan beberapa dari mereka merasa terpaksa bekerja karena trauma dan kekurangan ekonomi masa lalu, sementara yang lain terdorong oleh kurangnya kontribusi suami, usia dan kesehatan suami yang tidak baik, atau keinginan pribadi untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentu menyulitkan mereka mengingat mereka juga memiliki peran sebagai seorang ibu rumah tangga yang setiap hari memiliki kewajiban merawat keluarga. Mereka memilih memulung sebagai pekerjaan karena mayoritas mereka sudah tua dan memiliki berbagai macam masalah kesehatan. Perolehan mereka dari hasil memulung masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari. Kebanyakan dari mereka mengambil jalan hutang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara keseluruhan, para istri yang bekerja sebagai pemulung menunjukkan tekad dan komitmen mereka dalam memenuhi peran penting mereka sebagai pencari nafkah untuk keluarga mereka meskipun dalam situasi yang penuh keterbatasan.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Upaya Istri Sebagai Pemulung Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama**

Kondisi suami yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja dan karena sebab faktor-faktor lainnya, memaksa para istri di wilayah Jalan

Muharto Kelurahan Kotalama untuk bekerja memenuhi nafkah keluarganya menggantikan peran suami.

Diantara banyaknya istri yang bekerja di wilayah ini, beberapa diantaranya memilih pemulung sebagai mata pencaharian utama.

Tekanan ekonomi, situasi keluarga, dan beberapa kondisi seperti usia yang tidak lagi muda, kesehatan serta tenaga yang tidak memadai menjadi alasan mereka terpaksa memilih pekerjaan ini.

Dalam hal ini mereka mengambil peran ganda dalam keluarganya. Yakni menjadi istri yang sehari-harinya memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat keluarga, dan juga menjadi seseorang yang bekerja mencari nafkah.

Sebagai satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, mereka berupaya memenuhi tanggung jawab mereka memenuhi kebutuhan keluarganya menggantikan peran suami. Karena pada konteks hak dan kewajiban suami istri, suami pada hakikatnya adalah orang yang berkewajiban mencari nafkah.<sup>144</sup>

Para istri yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai pemulung juga tidak lupa untuk memenuhi hak-hak suami. Hak suami yang terpenuhi oleh mereka para istri pemulung adalah hak untuk mendapatkan kesiapan istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, terutama saat tidak ada makanan atau kepergian pembantu. Diantara upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi hak ini adalah sebelum berangkat bekerja mereka perlu

---

<sup>144</sup> Al-Marghinani, Burhanuddin, *Al-Hidayah*, (Pakistan: Al Bushra 2007), 85

memastikan bahwa di rumah terdapat makanan yang bisa dimakan suaminya ketika mereka bekerja. Upaya lain yang mereka lakukan yaitu di tengah mereka bekerja, mereka menyempatkan waktu untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk suaminya. Mereka juga melakukan itu sepulang dari bekerja. Itu semua dilakukan karena mereka sadar akan kewajibannya selain sebagai pencari nafkah, mereka juga wajib memenuhi hak suami atas mereka.

Diantara upaya para istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarganya yaitu berusaha memberikan nafkah pendidikan terhadap anak dengan cara menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan atau sekolahan. Dalam konteks ini istri sebagai pemulung menggantikan peran seorang ayah yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan, hingga mereka mencapai pubertas. Nafkah ini mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai serta juga termasuk nafkah pendidikan.<sup>145</sup>

Selain nafkah pendidikan, para istri sebagai pemulung juga mengupayakan nafkah pangan keluarganya tercukupi. Di antara upaya mereka adalah sebelum berangkat bekerja mereka perlu memastikan bahwa di rumah terdapat makanan yang bisa dimakan anaknya dan suaminya ketika mereka bekerja.

---

<sup>145</sup> Al-Marhginani, 85

Upaya lain dalam pemenuhan nafkah pangan yaitu di tengah mereka bekerja, mereka menyempatkan waktu untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk keluarganya. Mereka juga melakukan itu sepulang dari bekerja. Itu semua dilakukan karena mereka sadar akan kewajibannya selain sebagai pencari nafkah, mereka juga wajib mengurus orang-orang yang ditanggungnya.

Pekerjaan para istri sebagai pemulung yang setiap harinya bekerja mulai sejak malam atau dini hari hingga pagi ataupun sebaliknya dengan jarak yang lumayan jauh, tidak sebanding dengan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Pendapatan sebagai pemulung yang perhari-nya berkisar 10-20 ribu tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pekerjaan pemulung mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena anjloknya harga rosokan (barang bekas) dan banyaknya pemulung di kawasan ini. Ditambah lagi, setiap hari mereka harus selalu bekerja tanpa ada hari libur, dan mau tidak mau mereka terpaksa harus melakukan itu karena kalau tidak, mereka tidak memiliki pendapatan untuk dimanfaatkan hari itu atau esok hari. Masalah kesehatan juga mempengaruhi pekerjaan mereka sebagai pemulung.

Cara mereka dalam mengelola pendapatan sejumlah itu untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari adalah dengan cenderung berhemat atau mencukup-cukupkan dalam pembelanjannya. Namun jika terpaksa, solusi lain adalah berhutang untuk menutupi kekurangan tersebut atau bahkan menjual barang-barang berharga yang mereka miliki.

Mengenai hal ini, ulama hanafiyah memandang bila sang suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga khususnya istri, mereka tidak harus diceraikan. Hakim mewajibkannya memberi nafkah dan memerintahkan istri untuk hutang. Ketika istri hutang, istri berhak mengalihkan hutangnya untuk nantinya dibebankan kepada suaminya. Artinya, sang istri dapat berkata kepada pemilik modal “Hutang ini menjadi tanggungan suami saya” sebagaimana dalam kitab Al-Hidayah:

“Seperti hak utang yang dikenakan oleh qāḍī, sehingga bisa dikembalikan pada periode berikutnya. adalah bahwa dia dapat mentransfer klaim kreditur ke suaminya. Namun, jika pengambilan pinjaman dilakukan tanpa petunjuk qāḍī, utang akan diminta dari dia dan bukan dari suami.”<sup>146</sup>

Penjelasan dari teks diatas adalah apabila seorang istri berhutang kepada seseorang, maka, qāḍī, atau hakim Islam, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Sebagai bagian dari kewenangannya, qāḍī dapat mengenakan hak utang, yang kemudian dapat dikembalikan pada periode berikutnya. Lebih lanjut, jika terdapat klaim kreditur terkait utang, qāḍī memiliki wewenang untuk mentransfer klaim tersebut kepada suami. Artinya, suami dapat menjadi tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. Dalam hal ini para istri pemulung dapat memindahkan kewajiban pelunasan utangnya kepada suaminya sesuai petunjuk dan arahan dari hakim.

---

<sup>146</sup> Al-Marhginani, 89

## **2. Istri Yang Bekerja Menurut Perspektif Maslahah Mursalah Ulama Hanafiyah.**

Ulama hanafiyah menjelaskan, pemenuhan nafkah dibebankan kepada seorang suami. Diwajibkan untuk suami memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai. Namun, pandangan ini juga mempertimbangkan situasi tertentu seperti dimana seorang istri keluar untuk bekerja atau mencari nafkah.

Dalam ber-*istinbath*, para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut *istihsan*. Berbagai macam ijihad yang mereka lakukan menggunakan istihsan yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat, dan maslahat. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada *al-manasib al-mursal*, dengan mengambil yang maslahat (*istishlah*). Pada kenyataannya, para ulama Hanafiyah itu adalah mereka yang menggunakan dalil *istishlah* (*mashlahah mursalah*). Dengan demikian, berarti bahwa mashlahah mursalah mereka gunakan dalam beristidlal dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Secara tidak langsung mashlahah mursalah mereka gunakan meskipun mereka tidak menyebutkan istilah itu dalam dalil mereka. Ini berarti pula bahwa *istihsan* dengan maslahat itu adalah semacam *istihsan* menurut pandangan ulama Hanafiyah.

Atas hal tersebut dengan menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad, maka Syaikh Burhanuddin Al-Marghinani berfatwa dalam kitabnya Al-Hidayah bahwa seorang perempuan tidak dilarang untuk bekerja atau mencari nafkah. Dengan pertimbangan apakah tindakan ini dapat mengurangi hak suami.

Dalam hal ini, semua mazhab sepakat bahwa istri yang bersikap nusyuz tidak berhak atas nafkah. Pada pandangan ulama hanafiyah, Beliau Al-Marghinani mengatakan dalam kitabnya:

وَإِذَا كَانَتْ نَاشِزَةً فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ

Artinya: “Jika istri keluar rumah (bukan demi kepentingan suami), maka haknya atas nafkah tidak berlaku hingga ia pulang.”<sup>147</sup>

Dalam mensifati istri yang keluar rumah, beliau menggunakan kata *النَّاشِزَةُ*. Syaikh Mahmud Al-Aini menafsiri kata *نَاشِزَةٌ* dan kata *النَّاشِزَةُ* dengan istilah yang merujuk pada penjelasan istri yang secara tidak adil atau tanpa alasan yang benar menghalangi suaminya dari hak-haknya.<sup>148</sup> Ucapan Al-Marghinani ini menunjukkan bahwa terdapat aturan terkait kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang sedang berpencar atau tidak tinggal bersama suami. Aturan tersebut menyatakan bahwa jika istri tidak tinggal bersama suami, maka suami tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah

<sup>147</sup> Al-Marhginani, 86

<sup>148</sup> Mahmud Bin Ahmad Bin Musa Bin Ahmad Bin Al-Husain Al-Ma'ruf Bibadaruddin Al-'Aini Al-Hanafi, *Banayah syarah al-hidayah*, jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 498

kepadanya sampai istri tersebut kembali ke rumah suaminya. Hal ini dikarenakan dalam keadaan berpencar, suami kehilangan manfaat atau hak dari istri.

Terdapat penjelasan mengenai ucapan beliau yang dijelaskan oleh Syaikh Akmaluddin Al-Barbati dalam kitab syarah. Beliau menjelaskan bahwa penjelasan Al-Marghinani merujuk pada firman Allah pada surat Al-Baqoroh ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: "...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut"<sup>149</sup>

Ayat diatas menyatakan kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada anak perempuan dengan cara yang ma'ruf (layak). Beliau Al-Barbati juga menyebutkan bahwa kewajiban nafkah tidak berlaku selama istri berpergian, karena suami kehilangan manfaat (hak) dari dirinya (istri).<sup>150</sup>

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan istri yang bekerja maka menunjukkan apabila istri keluar rumah selain karena kepentingan suami, maka ia nafkahnya menjadi gugur. Itu berarti bahwa istri yang bekerja mencari nafkah diluar rumah untuk diberikan kepada keluarganya, dalam

<sup>149</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 37

<sup>150</sup> Muḥammad ibn Maḥmūd Akmal al-Dīn al-Bābartī, *Al-'Ināyah Sharḥ Al-Hidāyah*, jilid 2 (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007) 628

hal ini juga diberikan kepada suami, maka diperbolehkan dengan alasan nafkah merupakan kepentingan atau kebutuhan suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sudut pandang Ulama Hanafi, izin suami menjadi faktor kunci dalam menentukan hak istri terhadap nafkah. Jika seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, hak nafkahnya dapat gugur. Hal ini menunjukkan penekanan bahwa hak nafkah istri tergantung pada persetujuan suami. Nafkah keluarga tidak hanya terkait dengan ketersediaan materi, tetapi juga dengan ketaatan istri terhadap suami dan persetujuannya dalam keputusan-keputusan yang melibatkan perolehan nafkah.

Dalam pandangan ulama Hanafi, khususnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Marghinani di atas dalam kitabnya "Al-Hidayah," hukum istri yang mencari nafkah atau bekerja di luar rumah dapat dihubungkan dengan prinsip *maslahah mursalah*. Al-Marghinani mengemukakan bahwa jika istri keluar rumah tanpa kepentingan suami, maka hak nafkahnya menjadi gugur. Al-Marghinani melihat *maslahah mursalah* sebagai landasan dalam menentukan hukum-hukum fiqih, di mana kepentingan atau kemaslahatan umum, termasuk kesejahteraan keluarga, menjadi faktor penting. Dalam perspektif ini, penekanan diberikan pada izin suami sebagai faktor kunci, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *maslahah mursalah* dapat diterapkan untuk memastikan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Konsep *maslahah mursalah* juga memperlihatkan bahwa metode ini bisa beradaptasi dalam menentukan hukum dalam situasi yang tidak

dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama. Al-Marghinani berpendapat bahwa hukum istri yang bekerja di luar rumah dapat diartikan sebagai respons terhadap kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Prinsip *maslahah mursalah* juga mengandung upaya untuk melindungi masalah keluarga secara keseluruhan, di mana dengan memperhatikan izin suami, keputusan istri untuk mencari nafkah di luar rumah diharapkan membawa kemaslahatan umum bagi keluarga. Dengan demikian, pendekatan Al-Marghinani dalam "Al-Hidayah" mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum-hukum fiqih, dengan fokus pada situasi khusus yang melibatkan peran istri dalam mencari nafkah.

Ulama Hanafiyah lainnya yakni Mufti Muhammad Kholil Al-Barkati juga menjelaskan tentang hal ini dalam kitabnya *Sunni Bahts Az-Ziwar* yakni:

“Suami melarangnya untuk mengunjungi orang asing atau tetangga atau menanyakan orang sakit atau menghadiri pesta pernikahan, dll. Jika dia pergi, dia akan melakukan dosa. Dan dalam hal ini, jika dia pergi dengan izin suaminya dan tidak menjaga dirinya dari pandangan orang asing dan suaminya mengetahui ini, maka baik istri maupun suami akan berdosa.”<sup>151</sup>

Berdasarkan teks tersebut dapat difahami bahwa terdapat beberapa aturan antara lain:

---

<sup>151</sup> Al-Barkati, Muhammad Kholil, “*Sunnee Bahtsuz Zewar*”, (Pakistan: Farid Book Stall, 2001), 536

*Pertama*, terdapat larangan untuk mengunjungi orang asing atau tetangga yakni suami melarang istri untuk mengunjungi orang asing atau tetangga, sebagai bentuk pengendalian atau kekhawatiran terhadap interaksi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. *Kedua*, larangan untuk menanyakan orang sakit atau menghadiri pesta pernikahan yakni larangan ini dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap aktivitas sosial istri di luar rumah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan istri terlibat dalam situasi yang tidak sesuai atau dianggap tidak pantas. *Ketiga*, dosanya jika pergi tanpa izin suami, yakni teks tersebut menyiratkan bahwa jika istri pergi tanpa izin suami, itu dianggap sebagai dosa. Dalam konteks ini, "dosa" mungkin merujuk pada pelanggaran norma-norma atau aturan yang dianggap penting dalam hubungan suami-istri. Seperti diibaratkan istri yang *nusyuz*. *Keempat*, pentingnya memperhatikan tindakan dan pandangan orang asing, yakni jika istri diperbolehkan pergi dengan izin suami, dia diharapkan untuk tetap menjaga diri dari pandangan orang asing. Ini mungkin mencerminkan pandangan tertentu tentang kesucian atau kesopanan dalam interaksi dengan orang lain di luar keluarga.

Dalam fatwa Al Barkati diatas, terdapat kaitan yang signifikan dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah*, serta kaidah fikih *masalah mursalah*. Dan hal ini akan peneliti korelasikan dengan hukum istri yang bekerja atau mencari nafkah sebagaimana penjelasan berikut:

### 1. Larangan Mengunjungi Orang Asing atau Tetangga

Larangan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menolak segala yang rusak (دَرْءُ الْمَفْسَدِ), dimana suami mencoba mengendalikan atau mengurangi potensi *mafsadah* (sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau *mudharat*) yang dapat merugikan keluarga atau menciptakan situasi yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, suami mungkin ingin memastikan bahwa pekerjaan istri tidak membawa masalah atau risiko tambahan ke dalam rumah tangga.

### 2. Larangan Menanyakan Orang Sakit atau Menghadiri Pesta Pernikahan

Larangan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menarik segala yang bermaslahah (جَنْبُ الْمَصَالِحِ), di mana istri dibatasi dalam aktivitas sosialnya di luar rumah untuk mencegah terjadinya *mafsadah* yang dianggap merugikan keluarga dan *mudharat* yang dapat muncul dari keterlibatan istri dalam kegiatan sosial di luar pekerjaannya.

### 3. Dosa Jika Pergi tanpa Izin Suami

Penekanan pada dosa, jika istri pergi tanpa izin suami mengacu pada prinsip bahwa tidak boleh membuat *mudharat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *mudharat* pada orang lain (لاضرر و لاضرار). Dalam hal ini, pergi tanpa izin suami dianggap sebagai tindakan yang dapat menciptakan *mudharat* dalam

hubungan suami-istri. Izin suami dianggap sebagai langkah untuk memastikan keseimbangan antara peran istri sebagai pekerja dan tanggung jawabnya terhadap suami dan anggota keluarga.

#### 4. Pentingnya Memperhatikan Tindakan dan Pandangan Orang Asing

Jika istri diperbolehkan pergi dengan izin suami, kehati-hatian terhadap tindakan dan pandangan orang asing mencerminkan prinsip menjaga keseimbangan antara:

menolak segala yang rusak (دُرءُ الْمَفْسِدِ) dan menarik segala yang bermaslahah (جَبُّ الْمَصَالِحِ). Ini sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*. Dalam kaitannya dengan istri yang bekerja, istri diwajibkan berhati-hati terhadap tindakan dan pandangan orang asing di tempat kerja. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan kesopanan istri dalam interaksi di luar rumah, terutama saat bekerja.

Menurut Yusuf Qardhawi jika kondisi aman, maka baik dipergalangan atau ditempat tujuan, maka hukum perempuan melakukan perjalanan atau bekerja adalah sama dengan melakukan ibadah haji. Tujuan dari adanya mahram ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjaga kehormatan dan nama baik perempuan, menghindarkannya dari niat jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menghindari fitnah. Jika tujuan adanya mahram adalah sebagaimana tersebut, maka tentu pada saat ini fungsinya semakin kompleks, tidak hanya dilihat dari siapa yang menyertai kepergian itu, akan tetapi esensinya adalah bagaimana memberikan perlindungan

kepada perempuan agar terhindar dari fitnah dan hal-hal yang dapat mengurangi kehormatannya. Bentuk mahram tersebut bukan hanya manusia baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi bisa saja berbentuk aturan-aturan atau perundangan-undangan yang menjamin keselamatan perempuan atau siapa saja.<sup>152</sup>

Pada kaitannya dengan masalah mursalah, tentunya aturan perjalanan perempuan bersama mahram berkaitan dengan kaidah fiqih **دَرْءُ الْمَقْاسِدِ** (Menolak segala yang rusak). Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah potensi fitnah dan bahaya yang dapat timbul dari perjalanan yang tidak diawasi. Dengan adanya mahram, diharapkan dapat menolak atau mengurangi kemungkinan *mafsadah* (kerusakan) yang dapat terjadi pada kehormatan dan keamanan perempuan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah **جَلْبُ الْمَصَالِحِ** (Menarik segala yang bermaslahah). Ini merupakan upaya untuk menarik *maslahah* (kebaikan) dengan melibatkan unsur pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan. Keberadaan mahram diharapkan menciptakan kondisi yang lebih aman dan mendukung kebaikan dalam perjalanan atau aktivitas perempuan.

Dengan demikian, pendapat Qardlawi diatas mengenai aturan tentang mahram dalam perjalanan perempuan dalam korelasinya dengan konteks istri yang bekerja dapat dipahami sebagai implementasi dari kaidah fikih

---

<sup>152</sup> Irmawati P, “Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Perspektif Imam Madzhab” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 97. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14932/>

masalah mursalah yang bertujuan melindungi kepentingan umum, menarik kemaslahatan bersama, dan menghindari potensi kerusakan atau bahaya.

Ada beberapa hadist dari Rasulullah saw yang melarang perempuan keluar rumah untuk bekerja tanpa adaya mahram yang mendampingi, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sbb diriwayatkan dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .

Artinya: Dari ibn Umar Rasulullah Bersabda “*tidak boleh tiga orang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahramnya*” (HR. Muslim 1339).<sup>153</sup>

Melihat dari penjelasan hadist diatas bahwa sesungguhnya perempuan bukan tidak boleh melakukan perjalanan ataupun bekerja diluar rumah, boleh melakukan perjalanan ataupun bekerja diluar rumah, boleh saja dengan catatan ada bersamanya mahram (terjamin keamanan dan keselamatan jiwanya).

Tambahan lain mengenai hukum istri yang mencari nafkah menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dituturkan oleh Imam Abu Bakar As-Syarkhasi pada kitab Al-Mabsuth:

---

<sup>153</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim 3*, Hadist No. 1339, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 662

“Dalam hal nafkah, ditegaskan bahwa kewajiban membayar nafkah juga berlaku pada diri sendiri demi kepentingan suami. Jika seorang laki-laki memanfaatkannya tanpa memisahkan diri dari istri, dan istri menghilangkan apa yang dimilikinya, dia tetap wajib menafkahnya. Analogi dibuat dengan wanita merdeka yang menahan diri untuk maharnya, dan haknya untuk meminta nafkah tetap diakui”<sup>154</sup>

Berdasarkan teks tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks tanggung jawab memberikan nafkah, kewajiban tersebut juga dapat berlaku dalam situasi di mana istri memilih untuk mempertahankan kemandiriannya dan tidak meminta pemisahan harta. Kemudian As-Syakhrasi membandingkan dengan memberikan gambaran wanita merdeka yang menahan diri untuk maharnya. Dalam konteks ini, wanita yang merdeka (mandiri) memilih untuk menahan diri untuk maharnya, tetapi meskipun demikian, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah.

Korelasi masalah mursalah dengan hal diatas terlihat pada upaya istri yang mempertahankan kemandiriannya guna menciptakan kemaslahatan umum dalam keluarga. Hal ini dapat dijaga dengan memungkinkan kontribusi nafkah dari kedua belah pihak, suami dan istri. Jika istri dapat bekerja dan memberikan nafkah, ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan *maslahat* dalam keluarga secara keseluruhan.

---

<sup>154</sup> As-Syakhrasi, Abu Bakar, “*Al-Mabsuth: Jilid 5*”, (Beirut: Darul Makrifat 1993), 192

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan data yang telah disajikan, termasuk hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah awal, dapat disimpulkan:

1. Dalam upaya istri sebagai pemulung untuk memenuhi nafkah keluarga, sebagian besar para istri sebagai pemulung memenuhi nafkah keluarganya tanpa adanya bantuan dari suami dikarenakan beberapa dari mereka merasa terpaksa bekerja karena trauma dan kekurangan ekonomi masa lalu, sementara yang lain terdorong oleh kurangnya kontribusi suami, usia dan kesehatan suami yang tidak baik, atau keinginan pribadi untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka memilih memulung sebagai pekerjaan karena mayoritas mereka sudah tua dan memiliki berbagai macam masalah kesehatan. Perolehan mereka dari hasil memulung masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari. Kebanyakan dari mereka mengambil jalan hutang untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. *Pertama*, Ulama Hanafiyah mengizinkan istri untuk bekerja dengan beberapa syarat tertentu, terutama jika hal tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Kedua*, metode ulama Hanafiyah dalam menciptakan hukum istri yang bekerja didasarkan pada pendekatan masalah mursalah. Mereka menggunakan konsep *masalah mursalah*

sebagai landasan untuk menetapkan hukum dalam situasi-situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Alasan mereka menggunakan metode ini sebagai metode ber-*istinbath* adalah karena metode ini memiliki prinsip mengakui keberlakuan hukum yang dapat menciptakan manfaat atau kemaslahatan bagi individu, keluarga, atau masyarakat, dan fleksibel terhadap perubahan zaman sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah membolehkan istri bekerja mencerminkan sikap yang lebih fleksibel terhadap perubahan zaman dengan mempertimbangkan *maslahah* dan menjauhi *mudharat*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahsan Ismail, Dr. Abdul Basit. *Nafkah Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2015.
- Al-Aini, Ma'ruf Badaruddin, *Banayah, syarah al-hidayah*, jilid 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid I* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Bābartī, Mahmud Akmaluddin, *Al-'Inayah Sarh Al-Hidayah*, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007
- Al-Barkati, Muhammad Kholil. “*Sunnee Bahtsuz Zewar*”. Pakistan: Farid Book Stall, 2001.
- Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2021.
- Al-Marghinani, Burhanuddin, *Al-Hidayah Jilid 4*, Pakistan: Al Bushra 2007
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015
- Al-Quduri, Ja'far bin Hamdan, “*Mukhtashor Al-Quduri*”, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu, Jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- As-Syakhrasi, Abu Bakar, *Al-Mabsuth: Jilid 5*. Beirut: Darul Makrifat 1993.
- As-Syaruji, Syamsuddin, *Al-Ghooyah: Fi Syarhil hidayah*. Kuwait: Maktabah Imam Zahby, 2021.
- Dalyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2017.

- H. Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqlal al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abu Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Maktabah al- Dakwah al-Islamiyyah, 1956.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan.
- Ma'shum, Saefullah, *Terjemahan Ushul al-Fiqh: Muhammad Abu Zahrah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Mahmudah, *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita: Edisi Lengkap*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Nugroho, Heru. *Pemulung di Tengah Kota: Kajian Antropologi Sosial tentang Pemulung di Jakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rahman, Abdur I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Saat, Dr. Sulaiman dan Manila, Sitti *Pengantar Metodologi Penelitian panduan bagi peneliti pemula*. Sulawesi Selatan : Pusaka Almailda, 2020
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009

- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Umar, Prof. DR.H Muhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Aceh: Turats, 2017.
- Yuanita, Ana. *Pemulung dalam Bingkai Keberlanjutan Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

### **Skripsi:**

- Chatib, Muardi, "Mashlahah Mursalah sebagai suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini" Disertasi, PPs. IAIN Syahid, Jakarta, 1989. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57757>
- Irmawati P. "Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Perspektif Imam Madzhab". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14932/>
- Niastiara Putri, Mareta. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan". Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/17307/>
- Masnaeni. "Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam". Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/viewed/1450/>
- Sampurno, Ainur Rohman Arif. "Pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7206/>
- Sulaeman, Ayu, "Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20434/>

**Artikel:**

Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, no. 2(2017): 24  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

Supriadi Pangaribuan, “Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya”, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, no. 1(2017): 3  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12758/12400>

Kasdi, Abdurrohman, “Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah”. *Yudisia*, 5 2014 : 220.  
<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/30>

**Internet/Website:**

[Sensus Penduduk] Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kota Malang (Jiwa), 2010-2020, *BPS Kota Malang*, diakses 2 November 2023,  
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/489/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-menurut-kelurahan-di-kota-malang.html>

Data Refrensi Kemendikbud, *Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan*, diakses 2 November 2023,  
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20539454>

Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2020-2022, *BPS Kota Malang*, diakses 4 November 2023,  
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/378/1/jumlah-tempat-peribadahan-menurut-kelurahan-di-kota-malang.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di akses 17 Mei 2023,  
<https://kbbi.web.id/hak>

Kota Malang Dalam Angka, *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 22 Februari 2022, diakses 17 Mei 2023,  
<https://malangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/f0956410736a31dde7f7af54/kota-malang-dalam-angka-2022.html>

Luas Kelurahan dan Persentase Luas Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang 2020-2022, *BPS Kota Malang*, diakses 2 November 2023,  
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-kelurahan-dan-persentase-luas-kelurahan-di-kecamatan-kedungkandang.html>

Profil Kelurahan Kotalama, *Website Pemkot Malang*, diakses 2 November 2023, <https://kelkotalama.malangkota.go.id/profil/>

Rekap Kondisi Sosial Penduduk Kelurahan Kotalama Tahun 2022, *Kelurahan Kotalama*, diakses 4 November 2023,

<https://kelkotalama.malangkota.go.id/data-dan-informasi/data-penduduk/?amp=1>

Surat AL-Baqarah: Arab, Latin dan Artinya, *TafsirWeb*, diakses 17 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>

Surat An-Nisa: Arab Latin dan Artinya, *TafsirWeb*, diakses 17 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/869-surat-an-nisa-ayat-5.html>

Surat An-Nisa: Arab, Latin dan Artinya, *TafsirWeb*, di akses 17 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### **Pertanyaan Biografi**

1. Nama:
2. Asal: suami & istri
3. Pekerjaan: suami & istri
4. Usia Pernikahan:
5. jumlah anggota keluarga:

#### **Seputar Materi Nafkah**

1. Siapa saja yang bekerja dalam untuk memenuhi nafkah dalam keluarga?
2. Kalo anda bekerja lalu Bagaimana pemenuhan nafkah anak?  
sangu anak, pendidikan anak, makan anak
3. Apakah ada kesulitan dalam usaha pemenuhan hak hak diatas?
4. Apa saja permasalahan yang sering dihadapi?
5. Bagaimana solusinya?
6. Bagaimana pendapat anda pada istri yang bekerja untuk mencari nafkah?
7. Apakah sulit dalam meneuhi kebutuhan sehari hari dan nafkah keluarga,  
bila anda berekja sendirian?
8. Bagaimana nafkah keluarga?
9. Kenapa ko ibu yg bekerja, suami kemana
10. Pemulung cukup atau tidak?  
kalau cukup bagaimana mengelolanya?  
kalau tidak, bagaimana solusinya?
11. Apakah suami pernah tanya terkait dg pemenuhan nafkah?
12. Mengapa kok harus ibu yg cari nafkah?
13. Dari jam berapa sampe berapa. Perolehannya berapa, cukup atau tidak?
14. Apakah ibu tidak keberatan kalo ibu bekerja cari nafkah?

#### **Pemulung**

1. Bagimana pendapat ibu pekerjaan pemulung?
2. Kenapa milih memulung?
3. Penjelasan kegiatan pemulung?
4. Gajinya?
5. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Dengan bekerja sebagai pemulung?
6. Kesulitan apa yang ditemui saat memulung?

**Daftar Pertanyaan dan Tabel Kesimpulan Jawaban**

1. Apa saja upaya ibu untuk memenuhi nafkah keluarga?

No	Nama narasumber	Kesimpulan jawaban
1.	Ibu Mahmudah	mengupayakan pendidikan untuk anak-anaknya mengupayakan kebutuhan pangan, papan suami dan anaknya
2.	Ibu Maisaroh	mengupayakan pendidikan untuk anak-anaknya mengupayakan kebutuhan pangan, papan suami dan anaknya
3.	Ibu Kamsini	mengupayakan pendidikan untuk anak-anaknya, mengupayakan kebutuhan pangan, papan suami dan anaknya
4.	Ibu Roissiyah	mengupayakan kebutuhan pangan, papan suami dan anaknya
5.	Ibu Ponira	mengupayakan kebutuhan pangan, papan suami dan anaknya
6.	Ibu Martini	mengupayakan kebutuhan pangan dan papan suami

2. Faktor apa yang melatarbelakangi ibu untuk bekerja?

No	Nama narasumber	Kesimpulan jawaban
1.	Ibu Mahmudah	kondisi ekonomi keluarga beliau yang kurang. Suami jarang memberikan nafkah karena banyak istrinya
2.	Ibu Maisaroh	kondisi ekonomi keluarga beliau yang kurang. Suami sudah tua dan tidak bekerja, namun sesekali menemani beliau bekerja.
3.	Ibu Kamsini	kondisi ekonomi keluarga beliau yang kurang. Suami jarang bekerja karena sudah tua
4.	Ibu Roissiyah	kondisi ekonomi keluarga beliau yang kurang. Suami tidak bekerja karena sudah tua
5.	Ibu Ponira	kondisi ekonomi keluarga beliau yang kurang Memiliki tanggungan mengasuh cucu disabilitas.

		suami jarang bekerja. trauma jika mengandalkan suami saja beliau pernah sampai kelaparan.
6.	Ibu Martini	kondisi ekonomi keluarga beliau yang kurang. Suami tidak menafkahi.

3. Apa alasan ibu memilih memulung sebagai pekerjaan?

No	Nama narasumber	Kesimpulan Jawaban
1.	Ibu Mahmudah	Dulu sempat berjualan dan terhenti karena pandemi. Faktor usia dan kesehatan
2.	Ibu Maisaroh	Faktor usia dan kesehatan
3.	Ibu Kamsini	Merasa tidak ada pilihan lagi selain menjadi pemulung
4.	Ibu Roissiyah	Faktor usia
5.	Ibu Ponira	Faktor usia dan kesehatan
6.	Ibu Martini	Faktor usia dan kesehatan

4. Bagaimana cara ibu mengelola pendapatan dari bekerja sebagai pemulung?

No	Nama narasumber	Kesimpulan Jawaban
1.	Ibu Mahmudah	Berhemat dan mencukup-cukupkan
2.	Ibu Maisaroh	Berhemat dan menyisihkan uang untuk digunakan keperluan mendesak. Mendahulukan kebutuhan tagihan rumah dibanding lauk-pauk
3.	Ibu Kamsini	Berhemat dan bila masih tidak cukup maka berhutang
4.	Ibu Roissiyah	Berhemat dan menyisihkan uang untuk digunakan keperluan mendesak
5.	Ibu Ponira	Berhemat, menjual benda di rumah yang laku bila dijual. bila masih tidak cukup maka berhutang

6.	Ibu Martini	Berhemat dan mencukup-cukupkan dengan cara makan seadanya saya yang penting bisa makan.
----	-------------	---

5. Kesulitan apa saja yang ibu temui saat memenuhi nafkah?

No	Nama narasumber	Kesimpulan Jawaban
1.	Ibu Mahmudah	merasa ada kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, beliau memiliki solusi dengan menghutang yang hal itu beliau anggap lumrah
2.	Ibu Maisaroh	merasa tidak kesulitan tetapi juga tidak mudah. Jadi beliau merasa uang hasil perolehan dari memulung cukup untuk memenuhi nafkah keluarga sehari-hari.
3.	Ibu Kamsini	kesulitan untuk memenuhi tanggungan sewa rumah dan biaya sewa tambahan lainnya seperti air dan listrik. Anjloknya harga barang bekas
4.	Ibu Roissiyah	Sulit mencari barang bekas, fisik juga tidak kuat untuk berjalan lebih jauh
5.	Ibu Ponira	Tidak bisa libur, harus terus bekerja walaupun merasa lelah
6.	Ibu Martini	Merasa kesulitan namun tidak menganggapnya beban.

## Surat Balasan Izin Penelitian dari Kantor Kelurahan Kotalama



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
**KELURAHAN KOTALAMA**

Jl. Kebalen Wetan Nomor 5 Telp. (0341) 325814 e-mail kotalamakel@gmail.com  
**MALANG** Kode Pos : 65136

Malang, 22 Nopember 2023

Nomor : 400/ ~~293~~ /35.73.03.1001/2023 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua RW.  
Lampiran : -  
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan* di  
*Penelitian/Survey/Research* **MALANG**

Memperhatikan surat dari FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG tanggal 08 Nopember 2023 Nomor : B-6760/F.Sy.1/TL.01/II/2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama :

Nama : **MOCHAMAD NASHRULLAH BURHANUDDIN**  
NIM : 19210113  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

bermaksud akan melaksanakan izin kegiatan Penelitian dengan judul " **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI PEMULUNG**" di wilayah Kelurahan Kotalama.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk memberikan bantuan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggungjawab dan masa berlaku Rekomendasi ini selama ( Empat ) hari sejak rekomendasi di tanda tangani.

An. LURAH KOTALAMA  
Sekretaris Lurah  
  
**SUMARTOYO, SE**  
Penata



Dipindai dengan CamScanner

NIP. 19670326 20012 1 002



Dokumentasi Wawancara dengan ibu RT di wilayah Jalan Muharto



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Martini



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Kamsini



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Roissiyah



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Mahmudah



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ponira



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Maisaroh

Kendang 4	4800
plastik 2	3000
Body 5	12500
Buku 2	4000
Apa/ta	4500
Pupuk 2	1400
Carbor 1	700
M C Yang	5400
	<hr/>
	36800

Pendapatan pemulung dalam sehari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mochamad Nashrullah Burhanuddin  
 NIM/Jurusan : 19210113/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI  
 Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI SEBAGAI PEMULUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Agustus 2023	Konsultasi Bab I	
2	28 Agustus 2023	ACC Bab I	
3	29 Agustus 2023	Konsultasi Bab II	
4	30 Agustus 2023	ACC Bab II	
5	04 September 2023	Konsultasi Bab III	
6	09 September 2023	ACC Bab III	
7	15 September 2023	Konsultasi Bab IV	
8	26 Oktober 2023	ACC Bab IV	
9	30 Oktober 2023	Konsultasi Abstrak	
10	03 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 15 November 2023  
 Mengetahui a.n Dekan  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama	Mochamad Nashrullah Burhanuddin
NIM	19210113
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 21 Maret 2001
Alamat	Jl. MT Haryono Gang Brawijaya 06 No.101A Kel. Ketawanggede Kota Malang
Nomor HP	085336378306
Email	<a href="mailto:anas.brodeen@gmail.com">anas.brodeen@gmail.com</a>
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki Laki

### Pendidikan Formal

No.	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	TK Muslimat NU 21	-	2005-2007
2.	SDN Ketawanggede	-	2007-2013

3.	MTs Almaarif 01 Singosari	-	2013-2016
4.	SMA Islam Almaarif Singosari	Bahasa	2016-2019
5.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023